

## AKTUALISASI NILAI-NILAI HAM DALAM DUNIA PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Samsul Bahri

Dosen IAIN Kendari

Email: [smsulbahri1@gmail.com](mailto:smsulbahri1@gmail.com)

### Abstrak

Kajian ini membuktikan bahwa dalam lintasan sejarah HAM telah dimulai di dunia Islam, hal ini terbukti baik secara teologi maupun secara empiris dan telah memelopori dan menyumbang pada konsep hak asasi manusia, HAM dalam Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang menunjukkan betapa Islam sarat dengan nilai-nilai HAM. Fakta teologis dan empiris adalah piagam Madina dan deklarasi Kairo telah membuktikan kehadiran Islam merupakan konsep pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan hak asasi manusia.

Tradisi budaya Jahiliyah yang melegitimasi perbudakan, diskriminasi rasial, diskriminasi terhadap wanita atas (seperti keyakinan terhadap latta dan uzza) dikikis oleh Islam. Kajian ini juga menemukan Fakta empiris aktualisasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam belum berjalan sepenuhnya, hal ini terbukti dengan adanya model pengajaran gaya bank yang banyak mengebiri potensi kreativitas peserta didik yang membawa ke arah pengajaran feodalistik otoriter di mana peserta didik seperti tabula rasa, kerta putih kosong yang harus di isi, oleh karena itu fakta empiriknya, pertarungan kedua model pengajaran ini, masih sangat didominasi oleh model pengajaran ala gaya bank.

Olehnya itu, kajian ini memberikan solusi agar model pengajaran hadap masalah menjadi pilihan para pengajar karena model ini mampu membangun kreativitas peserta dan demokratisasi dalam pembelajaran. Dengan model tersebut pendidikan dapat mengembang misi memanusiaikan manusia, atau peserta didik serta mampu mencetak generasi-generasi yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun moral dapat terwujud.

**Kata Kunci: aktualisasi nilai-nilai HAM, Pendidikan Islam**

### Pendahuluan

Hak asasi manusia<sup>1</sup> merupakan isu global yang menyedot perhatian dan menjadi agenda yang makin penting, terutama di dunia ketiga, termasuk dunia Islam. Oleh karena itu, penegakkannya

---

<sup>1</sup>Secara istilah HAM dapat dirumuskan dengan beberapa pendapat yang salah satu diantaranya: HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang di miliki oleh setiap umat manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan YME kepada hambanya, yaitu umat manusia tanpa terkecuali.

menjadi komitmen seluruh dunia,<sup>2</sup> sehingga menjadi konsep sejarah peradaban manusia. Hal ini diakui Miftahul Choiri bahwa konsekuensi tersebut adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan HAM,<sup>3</sup> yang dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, namun tentu bukan merupakan hasil akhir karena musuh-musuh kemanusiaan selalu muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari otoritarisme negara hingga komersialisasi yang melecehkan harkat kemanusiaan.<sup>4</sup> Bahkan menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, bahwa setiap orang memperjuangkan kebebasannya untuk hidupnya sendiri, atau apa saja yang mereka anggap bisa menyelamatkan hidup mereka. Hidup tanpa kebebasan merupakan hal yang jauh dari kehidupan manusia. Kebebasan yaitu menyingkirkan kehidupan manusia dari perbudakan atau perilaku-prilaku buruk yang mengekang kebebasan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, harkat kemanusiaan selalu menjadi masalah yang krusial dan memiliki makna penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Bahkan berbagai upaya untuk mencari titik temu berbagai nilai luhur dari beragam suku, agama, etnis, yang berkembang dalam masyarakat dengan nilai-nilai HAM menjadi salah satu faktor determinan bagi integrasi suatu bangsa.<sup>6</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah sebuah konsep yang dapat diterima secara universal,<sup>7</sup> sebagai prinsip dalam HAM,<sup>8</sup> yang secara historis berisi gagasan tentang hak alami sebagai bagian dari hakekat

---

<sup>2</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Peradilan HAM di Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, 2002, h. 13

<sup>3</sup> Bahkan Ham menjadi suatu yang dapat dipahami oleh setiap orang dan diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan terprogram melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran. Lebih lanjut lihat, Miftahul Choiri, "Peran Pendidikan Agama dalam Internalisasi Nilai-nilai HAM" dalam *Jurnal Cedikia*, Vol. 6, No.2 Juli-Desember 2008, h. 153.

<sup>4</sup>Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, Volume I, Nomor 1 Januari-Maret 2003, h. 42

<sup>5</sup> Lihat Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2003, h. 230

<sup>6</sup> Baca Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, Jakarta, PKSK, 1997, h. vi-vii

<sup>7</sup> Akan tetapi penerapannya akan senantiasa terkait dengan kondisi setempat, baik secara sosiologi, politik, yang dapat melindungi hak-hak manusia. Lihat, M. Nasir Tamara dkk, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta, Paramadina, 1997, h. 109.

<sup>8</sup> Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi manusia, yaitu *pertama* berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparsial. Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana, di setiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu ham tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahahan dan diakui secara lokal. Prinsip *kedua* dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human being are equal*). Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (*egalite*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi latar belakang kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia di wilayahnya berbeda-beda. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragaman kebangsaan dan suku bangsa atau etnisitas. Keanekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM. Prinsip ketiga ialah imparsialitas. Maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial atau latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan.

kemanusiaan yang paling fundamental.<sup>9</sup> HAM menjadi suatu nilai yang menjadi prioritas untuk diaktualisasikan melalui media penyelenggaraan pendidikan di sekolah,<sup>10</sup> hal ini diakui A. Malik Fajar, bahwa pendidikan telah terbukti mampu mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan karunia Allah Swt., serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan<sup>11</sup> sehingga kehidupan manusia semakin beradab.<sup>12</sup>

Sejalan dengan itu, menurut UNESCO untuk memperkuat pembentukan adab atau nilai-nilai seperti solidaritas, kreativitas, tanggung jawab, toleransi dan sebagainya, maka perlu aktualisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap kurikulum yang digunakan oleh setiap jenjang pendidikan.<sup>13</sup> Lebih lanjut Damaningtyas dalam tulisanya *Ironi dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan*, menjelaskan bahwa pendidikan memikul tanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kreativitas, kebebasan mengakses informasi secara benar dan jujur serta kebebasan berserikat dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Bahkan menurut Syafruddin, lembaga pendidikan mempunyai kemampuan merespon persoalan nilai HAM,<sup>15</sup> karena sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya menjadi tempat khusus tumbuh dan berkembangnya peserta didik. Hal ini juga, disetujui Munir Mul Khan bahwa gagasan utama dari seluruh kegiatan pendidikan sekolah adalah bagaimana mengarahkan peserta didik mempunyai nilai positif yang tumbuh kuat dalam dirinya, sehingga nilai negatif tidak tumbuh.<sup>16</sup>

Dalam bahasa yang sama, pendidikan sekolah seharusnya mampu melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dinamis, bermoral, mandiri dan penuh percaya diri, menghargai waktu, memanfaatkan peluang, dan menjadikan orang lain sebagai mitra serta mempunyai kecerdasan spiritual,<sup>17</sup> saling menghormati, berempati, saling berbagi dan saling melindungi. Oleh sebab itu, budaya kekerasan alias tawuran antar pelajar, sentiment keagamaan, etnis, suku merupakan dampak dari kekerasan sistematis di dalam ruang kelas. Di ruang kelas, peserta didik hampir tak

<sup>9</sup> Lihat Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan yang Hakiki*, Jakarta, Ciputat Pres, 2002, h. 269

<sup>10</sup> Karena pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan seseorang agar terbentuk perkembangan yang maksimal dan positif untuk lebih jelasnya lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, h. 38

<sup>11</sup> Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998, h. 53.

<sup>12</sup> Menurut Syed Muhammad al-Nuquib al-Attas istilah adab berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tempat seseorang yang tepat hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun ruhaniah seseorang. Berdasarkan ini al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia, tentang tempat-tempat yang tetap bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat Syed Muhammad al-Nuquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, terjemahan Haidar Bagir, Bandung, Mizan, 1984, h.52-62

<sup>13</sup> Lihat W.P. Napitupulu, (Pen) UNESCO, *versi Pendahuluan Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Dep. P&K, 1999, h. 12

<sup>14</sup> Darmaningtyas&J. Sumardianta, *Ironi dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan*, dalam Wacana Edisi 8 Tahun, 2001, h. 211

<sup>15</sup> Didin Syafruddin, *Meninjau Keberadaan Fakultas Tarbiyah*, dalam Komaruddin Hidayat&Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek LAIN Antologi Pendidikan Islam*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Islam, Depag RI, 2000, h. 143

<sup>16</sup> Munir Mul Khan, "Humanisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Afkar*, edisi N0.11, 2001, h. 17.

<sup>17</sup> Baca Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003, h. 170.

memiliki ruang untuk berekspresi dan mengartikulasikan apa yang dipikirkannya. Sosok anak didik hanya berharga jika sesuai dengan citra guru, pengelola pendidikan, elit agama, dan bahkan pemerintah yang menganggap dirinya moralitas.<sup>18</sup> Bahkan lebih lanjut mengatakan kebijakan pendidikan yang mengabaikan arti keunikan pribadi anak didik cenderung berakhir dengan kegagalan yang menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Teori pendidikan dan pembelajaran hanya bermakna jika mampu memahami kepribadian sikap dan perasaan anak didik.<sup>19</sup> Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai HAM menjadi urgen dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dengan harapan *Out-put* pendidikan memiliki kepribadian yang toleran, inklusif, demokratis terhadap berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan, paham, suku, bahasa maupun agama. Hal ini menjadi salah satu tugas pendidikan adalah membentuk pribadi yang beradab dan berbudaya, yang dapat menghormati perbedaan dan keragaman. Kajian ini, akan membahas (a) Bagaimana konsep HAM dalam Islam? (b) bagaimana aktualisasi nilai-nilai hak asasi manusia terlaksana dalam proses pendidikan Islam?, dengan menggunakan sumber-sumber otoritatif.

### **Konsep HAM Versi Islam**

Dalam perspektif Islam HAM diletakkan sebagai *hurumat* (kemulyaan, kelapangan, penghormatan). Dengan teori ini pada hakikatnya manusia didudukkan sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan dan kemuliaan manusia tampak pula pada penciptaan yang sempurna,<sup>20</sup> oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan yang fundamental, sejak kelahiran Islam sebagai agama beranjak pada realitas kemanusiaan yang sesuai dengan fitrahnya, dan kemudian wujud ideal pelaksanaan dapat kita saksikan melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebagai *primer mover* (pendorong utama) dan *Uswatun khasanah* (teladan yang baik) untuk mengatasi umat manusia dari berbagai kenetapaan dan ketidakberdayaan.<sup>21</sup>

Khalid ibn Hamid al-Hazimy menjelaskan bahwa ketentuan mengenai HAM<sup>22</sup> dalam Islam sudah ada sejak dahulu Islam berdiri, yaitu yang tertulis dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci ummat Islam, juga dalam kitab Sunnah dan Sirah. Begitu pula para sahabat dan Tabiin mereka saya peduli terhadap pelaksanaan HAM di dalam masyarakat Islam, hal itu disebabkan pelaksanaan dan penjagaan HAM dalam Islam sudah menjadi sebuah kewajiban, karena syariat Islam itu sendiri berisikan materi-materi (hukum-hukum) yang di tetapkan oleh Allah SWT untuk menjunjung tinggi HAM.<sup>23</sup> Oleh karena itu, pilar Islam dengan *لا اله الا الله* adalah agama pemberdayaan dan pembebasan kerana Islam memberikan penghargaan terhadap manusia secara sejajar,

<sup>18</sup> Mulkhan, Munir, *Nalar Spiritual Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002, h. 74

<sup>19</sup> Munir Muhkam, *Humanisasi pendidikan Islam*, h. 25.

<sup>20</sup> Lihat Muhammad Shoelhi, (ed), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, Jakarta, Republika, 2003, h. 20

<sup>21</sup> Lihat Eggi Sudjana, "Pelaksanaan HAM dan Tantangan Pluralitas Agama dalam Prespektif Integrasi Nasional", dalam buku Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, h. 151

<sup>22</sup> Secara etimologi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya.


<sup>23</sup> menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Usul al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 228

mengutamakan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, mengajarkan berkata yang hak dan benar, dan mengasihi yang lemah dan tertindas.<sup>24</sup> Ayat Al-Qur'an mengajarkan:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾

*Artinya: Kami bermaksud memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di bumi dan kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi. (QS.28:5)*<sup>25</sup>

Selanjutnya menurut Salahudin Wahid, bahwa konsep tiada Tuhan Selain Allah adalah konsep pembebasan manusia dari tuhan-tuhan palsu ciptaan manusia dan struktur sosial,<sup>26</sup> oleh karena itu, konsep manusia sebagai ciptaan Tuhan menurut Ahmad Tafsir dengan mengutip pendapat As-Syaibani yang mengatakan bahwa manusia terdiri dari tiga unsur yang sama pentingnya, yaitu jasmani, akal, dan ruhani.<sup>27</sup> Pemikiran tersebut dapat digambarkan:



Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Ahmad Tafsir yang menjadi tugas pendidikan adalah untuk mendesain pengembangan jasmani, akal, dan ruhani. Bahkan ruhani merupakan *core* manusia, kualitas ruhani itu mewarnai kualitas jasmani dan akal.<sup>28</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan seperangkat hak dan kondisi yang

<sup>24</sup>Lihat Suwito, "Pendidikan Yang Meberdayakan", dalam pidato pengukuhan Guru Besar di bidang Sejarah dan Pemikiran Islam, 3 Januari, 2003, h. 27

<sup>25</sup>Lihat M. Quraihs Shihab menjelaskan ayat di atas, merinci empat diantaranya yaitu: (a) menjadikan mereka pemimpin, (b) menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi, (c) akan meneguhkan kedudukan mereka di bumi, dan (d) membinasakan kekuasaan fir'aun. Untuk lebih jelasnya, lihat M. Quraihs Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume ke-10, Jakarta, Lentera Hati, 2008, h. 308-309. Surat Al-Qashash adalah surat ke 28 yang diturunkan di Mekkah pada urutan ke-49, sesudah surat an-Naml dan sebelum surat al-Isra. Bahkan ayat ke-85 diturunkan dalam perjalanan Hijrah ketika Nabi sampai di Juhfah, tidak jauh dari kota Mekah menuju Madina. Surat ini seakan menghibur Nabi yang terpaksa menyingkir dan berhijrah untuk menghindari tekanan penentangan kaum Quraisy Mekah bahwa seperti nabi-nabi terdahulu, perjuangan beliau tidak akan gagal dan sia-sia, Tuhan akan selalu menolong beliau. Menurut Djohan Effendi bahwa tema utama surat ini adalah peringatan bagi orang-orang yang sombong dan deksura serta melakukan ulah kerusakan di bumi bahwa mereka akan menerima akibat buruk seperti dialami Fir'aun si penguasa durjana yang ganas dan Qarun si kaya raya yang gila harta dan punya empati terhadap kaum menderita. Hal ini terkait juga dengan politeisme, kemusyrikan yang mempertuhankan suatu yang lain sesuatu selain Allah yang dengan sendirinya merendahkan martabat kemanusiaan dalam berbagai aspeknya. Lihat Djohan Effendi, *Pesan-Pesan Al-Qur'an, Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*, Jakarta, Serambi, 2012, h. 185-186

<sup>26</sup>Kecuali kepasrahan mutlak kepada Allah terhadap Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Lihat Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, h. 43

<sup>27</sup>Al-Syaibani juga mengatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan jasmani, akal, dan ruhani manusia secara seimbang dan terintegrasi. Lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam; Integrasi Jasmani, Robani, Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung, Rosdakarya, 2010, h. 26

<sup>28</sup>Bahwa *core* program pendidikan menurut Islam adalah pengembangan aspek ruhani lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam; Integrasi Jasmani, Robani, Kalbu Memanusiakan Manusia*, h. 19-20

menjamin yang derajatnya kemanusiaan. Kondisi dan hak tidak bisa dikurangi dan dilanggar oleh orang lain, olehnya itu, hak-hak inilah yang kemudian disebut hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia terbesar Allah.<sup>29</sup>

Namun di sisi lain, manusia juga dikaruniai norma-norma untuk menjaga eksistensi dan derajat kemanusiaan, seperti norma-norma keharusan berbuat baik dan benar, serta menegakkan keadilan. Karena itu, dalam melaksanakan kehidupan manusia tidak boleh terlepas dari norma-norma Tuhan dan norma-norma inilah yang menjadi landasan pelaksanaan HAM. Menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, HAM dalam Islam sangatlah bervariasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya,<sup>30</sup> yang mempunyai dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan HAM. Lebih rinci Muhammad Tahir Azhari menjelaskan bahwa HAM dalam Islam ditekankan pada tiga hal utama: (1) persamaan manusia, (2) martabat manusia, (3) kebebasan manusia.<sup>31</sup> Penjelasan sebagai berikut:

### 1. Hak Persamaan

Dalam Al-Qur'an:

<sup>29</sup> Lihat Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, h. 43

<sup>30</sup> Menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 228-229 hak asasi manusia Diantaranya adalah: (1). Hak Hidup, Sebagaimana Islam tidak mencegah manusia untuk bisa tetap hidup kecuali dengan hukum Qishas atau dengan salah satu Saksi dari sanksi Allah SWT yang berlaku. Hak Kebebasan, Manusia diberikan hidup dalam keadaan bebas, dan tidak dibenarkan seorang pun untuk melanggar hak ini, atau sebagian hak ini, baik itu memperbudak, merandahkan, dan memaksanya sebagai bentuk perenggutan hak kebebasan.

2. Hak persamaan derajat manusia baik dalam hal hak maupun kewajiban, tanpa adanya perbedaan atau pemisahan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.
3. Hak Kepemilikan, baik milik yang dihasilkan sendiri atau yang ia dapatkan, baik yang ia dapatkan dalam warisan ataupun hadiah, sebagaimana islam tidak membolehkan seseorang mengambil sesuatu yang sudah dimiliki orang lain dengan jalan yang sudah disyariatkan.
4. Hak Kebebasan Beragama, Islam menyariatkan orang lain untuk menganut agamanya masing-masing, karena tidak ada pemaksaan dalam Islam, dan Islam pun memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk beriman maupun tidak beriman kepada Islam sesuai dengan kehendaknya.
5. Hak Kebebasan Berfikir, berpendapat dan berbicara dengan tidak menggunakan jalan kekerasan atau selainya.
6. Hak Privasi, setiap orang berhak untuk mendapatkan privasinya agar tidak di ketahui oleh orang lain, privasi dalam segala aspek kehidupan maupun yang lainnya. dan tidak ada serangpun yang berhak memata-matai, menguntit, menontong, mengabadikannya, dan bentuk-bentuk lainnya yang termasuk dalam wilayah melanggar hak privasi manusia itu sendiri.
7. Hak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan ilmu dari pemerintah, dan hak memberikan pengajaran dan pendidikan terhadap anak, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan mendapatkan dukungan atas pilihan anak dalam menuntut ilmu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengekang anak maupun keluarganya nya untuk mendapatkan hak ini.
8. Hak mendapatkan pekerjaan, perlindungan atas ketakutan, dan pemenuhan kebutuhan dari pemerintah, dengan menyediakan lapangan pekerjaan, tempat tinggal yang layak, dan hidup sejahtera.
9. Hak memenuhi kebutuhan hidup materil maupun non materil (moral), baik di dalam maupun di luar negeri.

<sup>31</sup> Menurut Tahir Azhary mengemukakan lima kebebasan yang oleh orang Islam sebagai hak-hak dasar manusia. Kelima kebebasan itu ialah: (1) kebebasan beragama, (2) kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikiran, (3) kebebasan untuk memiliki harta benda, (4) kebebasan untuk berusaha dan memiliki pekerjaan, dan (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman. Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsip, Dilihar dari Hukum Islam, implementasinya pada Periode Negara Madina dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, h. 95

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 أَتَقَنُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Hujrat:13)<sup>32</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
 وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (An-Nisa: 1)

## 2. Hak Manusia untuk Kebebasan

Kebebasan merupakan sebuah kalimat yang selalu melekat dalam diri dan benak manusia, bagi manusia kebebasan mempunyai ikatan tersendiri yang tidak bisa terpisahkan dalam diri manusia sebagaimana manusia tidak terlepas dengan hidup dan dirinya sendiri. Setiap orang memperjuangkan kebebasannya untuk hidupnya sendiri, atau apa saja yang mereka anggap bisa menyelamatkan hidup mereka. Hidup tanpa kebebasan merupakan hal yang jauh dari kehidupan manusia. Kebebasan yaitu menyingkirkan kehidupan manusia dari perbudakan atau perilaku-prilaku buruk yang mengekang kebebasan.<sup>33</sup> Beberapa ketentuan al-Qur’an dan Hadis tentang hak kebebasan diantaranya sebagai berikut: (a). Kebebasan beragama yang di muat di dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 256:

<sup>32</sup> Ayat di atas mengandung prinsip dasar hubungan antar manusia, karena itu ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan pada orang-orang beriman tetapi kepada jenis manusia. Asbabu nuzul-nya menurut M.Quraish Shihab, dengan mengutip riwayat Abu Daud, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap itu dikecam oleh ayat ini dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan tetapi karena ketaqwaan. Namun demikian, menurut beliau apapun asbabu nuzulnya, yang jelas ayat tersebut menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukka kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seorang berbangga dengan merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Volume ke-13, h. 260-264.

<sup>33</sup>Lihat Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 230-233

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ  
لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٢﴾

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Taghut dalam ayat ini suatu tirani atau kezaliman, yang melampaui batas dan prinsip yang terungkap adalah penekanan tentang keharusan manusia tunduk kepada Allah dan menghindari suatu tirani dan kezaliman. Singkatnya lewat doktrin ini, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan memiliki harkat dan martabat yang tinggi.<sup>34</sup> Oleh karena itu secara lengkap dinyatakan Quraish Shihab bahwa ayat ini mendahulukan pengingkaran kepada thaghut, baru kemudian menyatakan percaya kepada Allah, karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thaghut maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.<sup>35</sup>

### 3. Hak Manusia mempunyai pertanggung jawaban atas dirinya sendiri.

Dalam Al-Qur'an Hak manusia untuk tidak ditanya atas perbuatan orang lain, dan kewajibannya adalah mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dan perbuatan orang yang menjadi tanggung jawabnya sebagai wali. prinsip ini lah yang menegaskan tentang HAM dan kebebasan dalam Islam. Islam mendeklarasikan prinsip ini dalam ayat-ayat Al-Qur'an, juga ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW dalam hadist dan sikap Rasulullah yang dapat kita ambil dari sejarah hidup Rasulullah SAW. diantaranya adalah:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

Artinya: “bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun Dia mengemukakan alasan-alasannya”. (Al-Qiyamah: 14-15)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا

تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَرَكَّىٰ فإِنَّمَا يَتَرَكِي لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

<sup>34</sup>Lihat Yusril Ihza MAhendra, "HAM, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional, Antara Harapan dan Kenyataan", dalam buku Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, h. 143 bandingkan M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume ke-1, h. 552-553

<sup>35</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume ke-1, h. 552-553

Artinya: “dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[1252]. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya[1253] dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu)”. (Al-Fatir: 18)

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٨﴾

Artinya:“jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu[1307] dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[1308]. kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”. (Az-Zumar:7)

Selajutnya, uraian di atas, hanya sebagian saja dari ajaran-ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi yang menunjukkan betapa Islam sarat dengan nilai-nilai HAM, oleh karena itu, salah satu dokumen yang bisa digunakan untuk melihat aspek HAM yang lain adalah piagam Madina dan deklarasi Kairo.<sup>36</sup>

### HAM dalam Lintasan Sejarah

Dalam perspektif historis<sup>37</sup> perkembangan pemikiran HAM di dunia dapat dilihat dalam bingkai pergulatan peradaban manusia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang menindas dan melanggar hak dan harkat kemanusiaan.<sup>38</sup> Ketika potret perkembangan HAM dalam sejarah modern, maka selalu dilihat dalam prespektif perkembangan dalam masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari momen sejarah yang dijadikan sebagai tolgak perjuangan HAM seperti *Magna Charta*, *Bill of Rights*, *Declaration des Droit de Home et du Citoyen* (deklarasi Revolusi Prancis), *universal Declaration of Human Rights*, dan berbagai konvenan Internasional yang lainnya. Padahal Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, menjelaskan bahwa Islam telah menetapkan hal itu pada abad ke enam Masehi. Islam sudah mendeklarasikan HAM dan Hak Kebebasan manusia dimana pada saat itu sejarah manusia belum mengenal dokumen HAM dan Hak Kebebasan. Dokumen itu baru muncul pada abad ke-13M pada tahun 1215 M yang dikenal dengan “Magna Charta”, yaitu sebuah dokumen yang menjamin para

<sup>36</sup>Dalam deklarasi Kairo yang dibuat oleh negara-negara dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) disebut bahwa” Syari’ah Islam merupakan satu-satunya sumber acuan untuk keterangan atau setiap pasal Deklarasi ini.

<sup>37</sup> Anwar Haryono, *Kita: Pemikiran Bernawasan Iman-Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, h. 25

<sup>38</sup> Lihat Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 233

Baron, militer, para bangsawan, dan para penguasa gereja atas hak-haknya atas ketidakadilan raja John raja Inggris pada waktu itu<sup>39</sup>. Sejalan dengan itu, Marcel A. Boisard mengakui dalam bukunya *Humanisme dalam Islam*, bahwa tidak ada satu pun agama atau ideologi pertama yang menekankan dengan kuat tentang HAM yang secara komprehensif kecuali Islam.<sup>40</sup> Untuk itu, menurut Salahuddin Wahid perjuangan penegakan HAM sebenarnya telah dimulai oleh para Nabi dan Rasul yang membawa misi Ilahiah membebaskan manusia dari ketertindasan dan keterbelakangan dalam belenggu kekuasaan tirani menuju kebebasan yang sesungguhnya.<sup>41</sup> Dan yang paling penting menurut Yusril Ihza Mahendra bahwa ajaran HAM dalam agama Samawi ternyata bukanlah semata-mata persoalan doktrin dan normatif, tetapi ia juga persoalan empiris dalam sejarah, ini terlihat dari bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad sepanjang hidupnya berjuang untuk menegakkan HAM dan menentang kecenderungan tirani dari raja-raja saat para Nabi menjalankan fungsi kenabiannya.<sup>42</sup> Oleh karena itu, semua yang dilakukan para Nabi dalam menentang tirani tersebut dalam perspektif HAM, jelas merupakan perjuangan penegakan HAM atas perlakuan sewenang-wenang suatu kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

Dalam fakta empiris sejumlah sejarawan Islam mengakui dan telah membuktikan kehadiran Nabi Muhammad Saw, sebagai pembawa ajaran Islam terakhir merupakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan hak asasi manusia. Tradisi budaya Jahiliyah yang melegitimasi perbudakan, diskriminasi rasial, diskriminasi terhadap wanita atas nama iman dalam suatu keyakinan yang keliru (seperti keyakinan terhadap *latta* dan *uzza*) dikikis oleh Islam.<sup>43</sup> Bahkan fundamental HAM dalam Islam dengan adanya Piagam Madinah,<sup>44</sup> sebagai bukti empiris<sup>45</sup> akan adanya pengakuan hak hidup, hak kemerdekaan, persamaan, keadilan, perlindungan hukum,

<sup>39</sup>Lebih lanjutLalu revolusi Amerika yang dikenal dengan perang kemerdekaan dari jajahan Inggris, kejadian tersebut menjadi titik terbentuknya Negara Amerika Serikat, tahun 1775-1783 M. Lalu revolusi besar Prancis tahun 1798 dengan di deklarasikannya Hak Asasi Manusia dan warga Negara. Akan tetapi keberadaan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan itu belum terlihat secara jelas kecuali apa yang disampaikan oleh Franklin Rosevelt pada bulan Januari 1941 pada pidatonya tentang Kebebasan yang harus dijaga oleh setiap Negara yang meliputi:

- 1) Kebebasan Beribadah
- 2) Kebebasan Melaksanakan Kebutuhan
- 3) Kebebasan Dari Rasa Takut

Selain itu ada pula Dokumen yang dikeluarkan oleh PBB dengan nama: Deklarasi Internasional HAM pada bulan Desember 1947. Lihat Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Usbl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 232

<sup>40</sup> Lihat Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terjemahan, H.M. Rasjidi, Jakarta, Bulan Bintang, 1980, h. 107-117

<sup>41</sup> Hal ini dapat terlihat perjuangan Nabi Ibrahim membebaskan manusia dari Tirani Raja Namrud, Musa berjuang untuk mendapatkan hak-hak sebagai manusia untuk mendapatkan hak-hak sebagai manusia melawan Raja Fir'aun, Nabi Isa membebaskan manusia dari kemiskinan, Nabi Muhammad berjuang merebut hak kemanusiaan dari belenggu kebodohan dan ketebelakangan. Lihat Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, h. 46

<sup>42</sup>LihatYusril Ihza MAhendra,"HAM, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional, Antara Harapan dan Kenyataan",dalam buku Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, h. 143

<sup>43</sup> Baca Adnan Buyung Nasution," Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Islam dan Barat", dalam buku M. Nasir Tamara dkk, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, h. 110

<sup>44</sup> Muhammad Shoelhi (ed), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, h. 93-101

<sup>45</sup> Banyak contoh yang menunjukkan perhomatan Nabi Muhammad kepada hak asasi manusia diantaranya: Zaid yang telah dimerdekakan Nabi selalu memimpin pasukan-pasukan Islam perang. Bahkan anaknya, yang bernama Usamah, mengepalai pertempuran di syiria. Bilal yang pernah dijadikan gubernur Madinah, serta Qutbadin Aibak yang mendirikan imperium Islam di India adalah bekas-bekas hamba sahaya. Lihat Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, h. 130

perlindungan dari kezaliman penguasa, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk berlandung untuk melaksanakan kerjasama dalam kehidupan sosial, hak minoritas, hak kebebasan berfikir dan berbicara serta hak ekonomi.<sup>46</sup> Dengan adanya piagam Madinah sejak awal Islam sesungguhnya sudah mengembangkan kesadaran dan pengakuan bahwa manusia adalah makhluk mulia dan terhormat baik secara individual maupun secara komunal, yang hak asasinya harus diberikan penghormatan. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tak bisa dipungkiri, yang dapat menyumbang pada pengembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional,<sup>47</sup> dan sekaligus menurut Marcel A. Boisard bahwa ini adalah bukti sejarah peradaban Islam sebagai peradaban yang pertama dalam memberi ketentuan yang jelas untuk memperhatikan, melindungi hak asasi manusia.<sup>48</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami HAM dalam lintasan sejarah telah dimulai di dunia Islam, hal ini terbukti baik secara teologi maupun bukti secara empiris telah memelopori dan menyumbang pada konsep hak asasi manusia, oleh karena itu, sesuatu yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai bahan untuk mengadakan dialog dengan para intelektual dan sarjana Barat dalam rangka mencapai pengertian yang lebih mendalam.

Hak asasi manusia baik dalam versi Islam, Internasional dan Nasional secara universal menjadi perhatian dalam kehidupan manusia sebagai konsekuensi masih terjadinya praktek penindasan dan pelanggaran harkat kemanusiaan. Namun demikian, jika melihat HAM paling tidak ada tiga pandangan yang berbeda terkait dengan HAM dan Islam. Pandangan pertama melihat bahwa produk pikiran Barat yang sekuler dan Islam tidak mengenal HAM. *Kedua*, menyatakan bahwa Islam memiliki konsep HAM sendiri, sedangkan pandangan ketiga melihat tidak ada bedanya antara HAM versi Barat dan HAM versi Islam, karena hak asasi manusia itu universal.<sup>49</sup> Hak asasi manusia versi Islam sebenarnya menurut Yusril Ihzama Hendra perlu menjadi konsep-konsep dasar HAM khususnya Indonesia mayoritas Muslim, karena itu beliau tidak setuju dengan pendapat Mulyana W. Kusuma dalam tulisannya mengatakan bahwa HAM tidak punya akar keteladanan dalam masyarakat Indonesia,<sup>50</sup> pemikiran ini relevan dengan kenyataan sebagaimana besar negeri Muslim yang lebih menerapkan nilai-nilai HAM dari Barat,<sup>51</sup> hal ini tampak dipengaruhi oleh literatur orientalis dan kaum revivalisme Islam yang lebih menghendaki adanya harmonisasi antara tradisi Islam dengan konsep HAM internasional. Bahkan para sarjana muslim seperti Ahmad An-Na'im dari Sudan, Muhammad Arkoun, Prancis, Hasan Hanafi, Mesir, Mehdi Bazrgan, Iran

<sup>46</sup> Lihat Muhammad Shoelhi (ed), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, h. 22.

<sup>47</sup> Adnan Buyung Nasution, "Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Islam dan Barat", dalam buku M. Nasir Tamara dkk, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, h. 111

<sup>48</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, h. 19.

<sup>49</sup> Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, h. 47

<sup>50</sup> Lihat Yusril Ihza MAhendra, "HAM, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional, Antara Harapan dan Kenyataan", dalam buku Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, h. 142

<sup>51</sup> Muhammad Shoelhi (ed), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, h. 16

yang berpendapat kalau ada HAM versi Islam itu pada hakikatnya adalah suatu rangkaian eksposisi teologis yang justru memperkuat prinsip HAM PBB atau Internasional.<sup>52</sup>

Streotif di atas jelas keliru, jika memakai pendapat Khalid ibn Hamid al-Hazimy, yang secara konseptual-ideologis Islam sudah mendeklarasikan HAM dan Hak Kebebasan manusia dimana pada saat itu sejarah manusia belum mengenal dokumen HAM dan Hak Kebebasan, dan dokumen itu baru muncul pada abad ke-13M pada tahun 1215 M yang dikenal dengan “Magna Charta”,<sup>53</sup> Lebih lanjut, HAM versi Islam mempunyai fakta empirik yaitu paigam Madinah yang mengatur kesepakatan secara komunal antara Muslim, Yahudi, Nasrani dan segenap Kabila untuk mengatur hak dan kewajiban, tanggungjawab, serta prinsip-prinsip umum dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya saja menurut Marcel A. Boisard HAM versi Islam kurang intensif dalam publikasi maupun oprasionalnya, sehingga HAM tidak fungsional untuk mempengaruhi perkembangan teori, kesadaran dan tindakan dalam penegakan HAM.<sup>54</sup> Bahkan persoalan ini membawah kesalahpahaman terhadap Islam itu sendiri. Barat kerap menudu Islam sebagai agama yang kurang memberikan perhatian pada persoalan HAM, sehingga Barat beranggapan Islam identik dengan kekerasan dan terorisme.<sup>55</sup> Padahal menurut Adian Husaini dalam bukunya *Wajah Peradaban Barat*, yang menjelaskan Barat terbukti tidak pernah konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, yang konon memberikan ruang dan hak sama pada seetiap manusia, sesuai prinsip “equality”. Namun pada sisi lain, apa yang dilakukan Barat, pada prakteknya mengenal diskriminasi sosial.<sup>56</sup> Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan, dengan mengutip Naquib al-Attas, yang mengatakan belum pernah ada peradaban manusia yang membahayakan umat manusia, alam, hanya peradaban Barat.<sup>57</sup> Rumusan HAM yang ada banyak bertentangan dengan ajaran Islam ini terlihat pada pasal 16 HAM PBB tentang kawin campur antaragama dan pasal 18 yang berisikan konsep tentang kebebasan beragama atau berganti agama. Oleh karena itu, pemberlakuan nilai-nilia HAM PBB tidak boleh dipaksakan terlebih lagi untuk kepentingan politik.<sup>58</sup> Namun demikian, jika melihat sisi positifnya *Declaration of Human Rights* tahun 1948, dan deklarasi Kairo,<sup>59</sup> menolak sistem otoriter, perbedaan deklarasi tersebut itu terlihat pada peletakan syariah Islam sebagai sumber hukum,<sup>60</sup> dan di deklarasi PBB, semua orang berhak

<sup>52</sup> Lihat Muhammad Tholchan Hasan, “Hak-Hak asasi Manusia, Tinjauan Kultural dan Teologi Islam”, dalam buku Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, h. 77

<sup>53</sup> Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Usbl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 232

<sup>54</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, h. 107

<sup>55</sup> Muhammad Shoelhi (ed), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, h. 19

<sup>56</sup> Lihat Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal*, Jakarta, Gema Insani, 2005, h. 87.

<sup>57</sup> Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal*, h. 124

<sup>58</sup> Muhammad Shoelhi (ed), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, h. 17

<sup>59</sup> Terdiri dari 25 pasal yang meliputi hak-hak asasi manusia baik yang terdapat dalam deklarasi yang lain seperti Hak sipil dan Politik, ekonomi, sosial, Budaya, hanya deklarasi Kairo lebih maju karena mengatur pengakuan kesederajatan perempuan denga laki-laki, hak lingkungan hidup dan hak-hak anak.

<sup>60</sup> Salahuddin Wahid, “HAM dan Pendidikan Agama”, dalam *Jurnal Edukasi*, h. 46

memperoleh sesuatu dengan kerjanya. Sementara deklarasi Kairo pada pasal 14 menolak sistem monopoli.<sup>61</sup>

Uraian di atas, dan sebelumnya HAM versi Islam dan Barat sangat berbedah baik dalam sumber hukum maupun pada pasal-pasalnya, bahkan versi Islam lebih komprehensif dalam mengatur hak-hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka program aksi HAM diprioritaskan, dengan dua alasan yakni: *Pertama*, untuk memperbesar pengaruh HAM versi Islam dalam teori, kesadaran dan tindakan, alasan ini berkaitan dengan persoalan paradigma pemikiran. *Kedua*, untuk menjawab realitas meningkatnya kesadaran atas kemuliaan harkat dan martabat manusia, alasan ini merupakan ekspresi Islam sebagai *rahmatan lil'aalamiin* dan sekaligus komitmen umat Islam sendiri untuk bersikap konsisten pada norma HAM.<sup>62</sup> Dari pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan HAM dalam versi Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari *universal Declaration of Human Rights* versi PBB. Hal ini disebabkan karena Islam adalah Agama, sementara *universal Declaration of Human Rights* adalah hak-hak yang inheren dalam diri manusia yang juga merupakan pemberian Tuhan, yang dirumuskan oleh manusia.<sup>63</sup>

Di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami perubahan yang cepat, saat ini telah memiliki beberapa perangkat hukum yang memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Perangkat-perangkat tersebut diantaranya adalah UUD 1945 (yang telah diamandemen) yang mengurai HAM secara mendetail, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kecuali UU No. 26 Tahun 2000, ketiga perangkat hukum yang lain, yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU HAM, mengatur substansi HAM hampir sama bahkan dengan ketentuan dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sedangkan UU No.26 Tahun 2000 mengatur tentang pengadilan HAM yang berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat.<sup>64</sup>

Materi-materi di atas, baik DUHAM maupun peraturan nasional Indonesia pada dasarnya banyak yang sejalan, juga dengan versi Islam yang telah diuraikan.<sup>65</sup> Hal ini menunjukkan bahwa HAM memang universal secara nilai, tidak ada perbedaan nilai HAM suatu masyarakat dengan yang lainnya. Perbedaan pada tataran pelaksanaan karena sangat terkait dengan kemampuan suatu bangsa untuk melaksanakannya baik secara ekonomi maupun politik. Hanya saja menurut Hermawan Malik, bahwa penerapan HAM bersifat kontekstual, sebab universalitas HAM dalam batas-batas tertentu memiliki keterbatasan, karena kondisi obyektif tiap negara belum tentu

<sup>61</sup> Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, h. 129

<sup>62</sup> Muhammad Shoelhi (ed), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, h. 20

<sup>63</sup> Adnan Buyung Nasution, "Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Islam dan Barat", dalam buku M. Nasir Tamara dkk, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, h. 111

<sup>64</sup> Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, h. 48

<sup>65</sup> Lebih lanjut bisa baca dalam Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an & Hak-Hak Asasi Manusia, Seri Tafsir al-Qur'an Bil Ilmi 04*, Cetakan II, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999. Bandingkan dengan Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, h. 48

sama.<sup>66</sup>Jika nilai universalitas hak asasi manusia (HAM) dikaji dengan pendekatan integralistik, maka HAM harus proporsional antara haknya (*rights*) dengan kewajibannya (*duty*) dan tanggung jawabnya (*responsibility*). Hak asasi (H), pada dasarnya adalah refleksi dari adanya kewajiban asasi (K) dan tanggung jawab asasi (T), sehingga rumus yang munculkan  $H=K+T$ . Itulah sebabnya, HAM perlu keseimbangan dengan KAM (kewajiban asasi manusia), bahkan KAM dulu baru HAM.<sup>67</sup>

### Urgensi Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

Menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, tujuan tarbiyah dalam Islam adalah untuk mengetahui Hak-hak Manusia, bagaimana menghagai hak-hak orang lain, ukurannya, batasannya, dan takaranya.<sup>68</sup>Jika dianalisis pendapat tersebut, maka pendidikan mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, hal inilah yang kemudian diakui Hujair Ah. Sanaky bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia tidak akan berbeda dengan manusia masa lampau bahkan mungkin saja malah lebih rendah atau lebih jelek kualitasnya. Dengan kata lain, menurut A. Malik Fajar dalam bukunya, *Reorientasi Pendidikan Islam*, pendidikan mempunyai nilai strategi baik teoritik maupun empirik menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa.<sup>69</sup> Dengan demikian pantaslah secara hiperbolis dapat dikatakan bahwa maju mundur atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani atau yang tempuh oleh masyarakat bangsa tersebut.<sup>70</sup> Meskipun demikian, terdapat banyak macam pendidikan dan tujuannya adalah jelas bahwa pendidikan pada dasarnya bermaksud mengembangkan martabat manusia atau memanusiasikan manusia,<sup>71</sup> sehingga pendidikan secara umum dapat dipahami sebagai proses pendewasaan sosial manusia menuju tataran ideal. Makna yang terkandung di dalamnya menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*Insan Kamil*).<sup>72</sup>

Sehubungan dengan itu, A. Malik Fajar maupun Suwito mengemukakan bahwa pendidikan sangat menentukan corak hitam putihnya perjalanan seseorang. Karena itu, pendidikan hendaklah

---

<sup>66</sup> Lihat Hermawan, "HAM dan Pluralisme Agama; Tinjauan Histori dan Kultural" dalam buku Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, h. 45

<sup>67</sup> Penonjolan HAM bila tidak dibarengi KAM bisa mengarah pada anarkisme dan kekacauan, sebaliknya penonjolan KAM tanpa diimbangi oleh HAM, akan melahirkan otoritarisme yang menimbulkan penindasan (menzalimi pihak lain). Untuk itu perlu dikontrol oleh adanya kesadaran tanggung jawab.

<sup>68</sup> Lihat Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 228

<sup>69</sup> A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Fajar Dunia, 1999, h. 157.

<sup>70</sup> Hujair Ah. Sanaky, "Pendidikan Islam di Indonesia, Suatu Kajian Upaya Membangun Masa Depan", *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta, Aditya Media, 1999, h. 211.

<sup>71</sup> Baca Mastuhu, pendidikan Islam Indonesia, dalam buku Ahmad Syahid, Abas Al-Jauhari (ed), *Bahasa, Pendidikan, dan Agama, 65 tahun Prof. Dr. Muljanto Sumardi*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002, h. 65.

<sup>72</sup> Ahcmadi *Islam Sebagai Paradigma Pendidikan*, Yogyakarta, Aditya Media, 1992, h. 16.

sebagai wahana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan.<sup>73</sup> Sementara itu, John Dewey,<sup>74</sup> berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a necessity of life*) sebagai bimbingan (*a direction*), sebagai sarana pertumbuhan (*as growth*), yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Dengan kata lain pendidikan mengandung misi, visi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi.<sup>75</sup> Selain itu, sejarah perjalanan perkembangan keyakinan dan pemikiran umat manusia tentang pendidikan juga melahirkan berbagai pemikir, ideologi serta paradigma tentang hakekat, tujuan dan metode pendidikan yang berbeda-beda. Aliran-aliran tersebut antara lain aliran *Nativisme*,<sup>76</sup> *Emprisme*,<sup>77</sup> *Konvergensi*,<sup>78</sup> *Konservative*,<sup>79</sup> serta *Behaviorisme*<sup>80</sup>. Namun demikian tiga aliran pendidikan di atas, sudah dianggap final sebagai *grand theory* dalam pendidikan yaitu *emprisme*, *nativisme*, dan *konvergensi*. Tetapi keberatan utama terhadap tiga teori pendidikan itu, menurut pandangan filsafat pendidikan Islam adalah pandangannya tentang manusia yang terlalu antroposentris. Sementara itu, ajaran Islam, manusia dipahami sebagai makhluk yang teosentris. Pandangan manusia sebagai antroposentris hanya merupakan salah satu aspek dimensi dari filsafat pendidikan Islam.<sup>81</sup>

Dalam konteks ini pendidikan menjadi variabel penting yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, oleh karena itu, fungsi pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu: *konservatif* dan *progresif*,<sup>82</sup> atau memakai istilah Mastuhu pendidikan yang visioner yaitu sistem pendidikan yang kukuh dalam aqidah, dinamis dan santun serta bermoral dalam kerja

<sup>73</sup> Baca Orasi Suwito dalam upacara pengukuhan sebagai guru besar pada tanggal 3 Januari 2002 yang berjudul *Pendidikan yang Memberdayakan*.

<sup>74</sup> John Dewey seorang filosof pendidikan-psikologi, lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Mengajar di Universitas Minnesota (1888-1889), Universitas Michigan (1889-1894), Universitas Chicago 1894-1904), dan Universitas Columbia (1904-1952). *The Influence of Darwin on Philosophy* (Pengaruh Darwin dalam Filosofi, 1910)

<sup>75</sup> A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998, h. 54.

<sup>76</sup> Aliran Nativisme suatu teori yang diperkenalkan oleh Schopenhauer (1768-1860), yang menekankan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh faktor bawaan. Aliran tersebut mempunyai dua pendapat. Pertama secara ekstrim mengatakan manusia tidak dapat dididik dan bahkan tidak perlu dididik.

<sup>77</sup> Teori tersebut dikemukakan oleh John Locke (1632-1704). Aliran ini berpendapat bahwa anak yang baru lahir di ibaratkan sebagai kertas putih, pendidikanlah yang membuat goresan di atas kertas itu sesuai dengan kehendaknya. Teori ini telah meletakkan pendidikan sebagai panglima yang sangat dominan dalam pembentukan kepribadian dan intelektual peserta didik.

<sup>78</sup> Aliran ini dipelopori oleh William Stern (1871-1993). Menurut teori ini faktor yang menentukan perkembangan manusia adalah perpaduan antara faktor bakat dengan faktor alam sekitarnya. Dengan demikian aliran ini memberikan porsi antara bakat manusia dan kekuatan pendidikan, lingkungan tidak bisa dipisahkan, karena perkembangan setiap individu merupakan hasil hereditet dan lingkungan (environment).

<sup>79</sup> Konservatif suatu aliran yang berpendapat bahwa hakekat pendidikan adalah demi menjaga nilai-nilai yang ada dan mempertahankan nilai dan tradisi yang sudah mereka anut.

<sup>80</sup> Aliran Behaviorisme, kedua aliran ini berpendirian bahwa pendidikan harus senangtiasa membuat masing-masing manusia untuk memiliki perosonal behavior yang efektif, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem politik dan struktur ekonomi yang penuh dengan persaingan tersebut. Siapa kuat dan pandai akan menang, dan mereka yang kala akan tersingkir.

<sup>81</sup> Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999, h. 4.

<sup>82</sup> Karnadi Hasan, "Pendidikan Dasar dalam Sistem pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam", dalam Ismail dkk (ed), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. 234

pendidikannya.<sup>83</sup> Dengan fungsi ini, maka pendidikan dan pengajaran memberikan internalisasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan adil dan beradab (*humanity and equality*), perstuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan (*freedom and democracy*), dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*fairness*). Pada akhirnya pendidikan hak asasi manusia merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun warga dunia. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan.<sup>84</sup> Secara oprasional UU merupakan pelaksanaan UUD 45 pasal 4 ayat 1 “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa”.

Dua landasan di atas, merupakan deklarasi universal sebagai komitmen umat manusia untuk menetapkan pendidikan sebagai hak dasar. Artinya seluruh negara-negara peserikatan bangsa-bangsa termasuk Indonesia berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka tanpa memandang suku, warna kulit, keyakinan agama maupun jenis kelamin dan kelas sosial ekonominya. Hal ini tegas dinyatakan Mansoer Fakih, bahwa pendidikan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, oleh karena perjalanan dan peradaban manusia akhirnya mencapai puncaknya, dimana manusia meneguhkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanggengkan eksistensinya.<sup>85</sup> Dengan demikian, kesimpulan kecil yang terbangun bahwa setiap kegiatan politik, ekonomi, maupun sosial yang bertujuan untuk menghalangi, ataupun yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mendapatkan pendidikan maka dikategorikan pelanggaran HAM. Dan inilah yang dimaksud Khalid ibn Hamid al-Hazimy, urgensitas pendidikan HAM yang mencakup dua hal yakni sebagai berikut: <sup>86</sup> *Pertama*, setiap pendidikan harus mengarah pada pengenalan HAM dan batasan yang sebenarnya. Normalnya yang tidak mengenal dan memahami HAM adalah orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan. Sehingga untuk memahami HAM terhadap masyarakat perlu adanya pendidikan. Ketidak fahaman masyarakat mengenai HAM akan menimbulkan ketidak fahaman terhadap kewajibannya di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak rukunan masyarakat dalam kehidupannya. *Kedua*, Islam berdiri di atas HAM, sedangkan muamalah manusia terikat dengan hukum syariat, karena bagaimana mungkin syariat terlaksana dengan kebebasan HAM yang lemah dan kurang diperhatikan. Karena pada dasarnya keberadaan syariat itu sendiri lahir dengan tujuan melindungi HAM dalam kehidupan khususnya. Bahkan lebih lanjut Khalid ibn Hamid al-Hazimy menjelaskan dengan mengetahui urgensitas HAM maka pendidikan berfungsi sebagai salah satu sarana penting untuk memastikan agar setiap orang memahami hak-hak, dan kebebasannya, dalam pendidikan juga setiap orang di ajarkan

<sup>83</sup> Mastuhu, *Sistem Pendidikan Yang Visioner*, Jakarta, Lentera Hati, 2007, h.xii


<sup>84</sup> Lihat Pasal 26 ayat 1 Deklarasi HAM 1948 yang dengan tegas menyatakan, “*Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher shall be equally accessible to all on the basis of merit.*” Baca Ian Brownlie, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Terjemahan Beriansyah, Jakarta, UI Press, 1993, h. 33.

<sup>85</sup> Lihat Mansoer Fakih, “Komodifikasi Pendidikan sebagai Ancaman Kemanusiaan”, sebuah pengantar dalam Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. viii-ix

<sup>86</sup> Lihat Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Usbl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 228

bagaimana cara mempraktikanya, bagaimana cara melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu bentuk usaha melaksanakan hak-hak orang lain.<sup>87</sup>

Teori Pemikiran di atas, jika lihat dalam perspektif sosiologi pengetahuan bahwa manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif.<sup>88</sup> Artinya dalam teori ini sekolah sebagai miniatur masyarakat merupakan dunia sosialkultural, yang di dalamnya membawa simbol-simbol atau memperkenalkan latar belakang social, budaya, agama dan tradisinya masing-masing. Sungguhpun demikian mereka diatur dan terikat oleh tata tertib sekolah dan kode etik yang disepakati yang merupakan produk mereka bersama. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan *core* pengembangan pendidikan, termasuk hak asasi manusia, maka aturan kode etik tersebut harus diwarnai oleh nilai-nilai agama.<sup>89</sup> Hal inilah yang dimaksud Ahmad Tafsir dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam*, yang menjadikan keimanan dan ketaqwaan menjadi *core* sistem pendidikan<sup>90</sup> termasuk tujuan pendidikan Nasional.<sup>91</sup> Sebagaimana yang di gambarkan:



<sup>87</sup> Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 230

<sup>88</sup> Lihat Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, h. 100

<sup>89</sup> Lihat Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, h. 103

<sup>90</sup> Baca Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2012, h. 76

<sup>91</sup>Lihat Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan, “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Konsep di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan tata nilai yang harus di internalisasikan pada kepribadian manusia atau peserta didik menjadi sikap dan perilaku. Untuk itu, menurut Salahuddin Wahid agar bisa menjadi sikap dan perilaku semua proses pembelajaran mulai dari imitasi hingga perenungan atas kesadaran yang harus dilakukan,<sup>92</sup> oleh guru dalam membelajarkan pendidikan agama yang difungsikan sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk dan guru mampu mengangkat dimensi-dimensi konseptual dan substansial dari ajaran agama Islam seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban ketulusan dalam beramal, bermusyawah, <sup>93</sup> untuk kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan pendidikan dan masyarakat majemuk. Sehingga dengan upaya tersebut diharapkan nilai-nilai HAM yang universal tidak saja dibahasakan dengan menggunakan bahasa verbal, tetapi lebih pada bahasa tindakan yang lebih nyata.<sup>94</sup> Dengan kata lain, pendidikan HAM harus meliputi semua aspek dalam lingkungan pendidikan baik pelajaran maupun suasana yang dikembangkan dalam sekolah,<sup>95</sup> sehingga bermanfaat dalam kehidupan bersama.

### **Aktualisasi Nilai-Nilai HAM dalam Pendidikan Islam**

Wacana nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam memang relatif terasa kurang disadari oleh para *stakeholder*, bahwa pendidikan yang tidak memberdayakan peserta didik dalam proses pembelajaran bukan merupakan pelanggaran nilai-nilai HAM. Padahal itu termasuk bagian dari pelanggaran nilai-nilai ham pada peserta didik. Hal ini terbukti ketika potret pendidikan yang sejatinya mengembang misi memanusikan manusia, atau melahirkan generasi-generasi yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun moral tampaknya belum mampu terwujud. Kini telah telah digantikan dengan berbagai persoalan, mulai dari maraknya tawuran antar pelajar ataupun antar mahasiswa, kekerasan di sekolah, profesionalisme guru, kasus mencontek massal dan sebagainya adalah bagian dari benang kusut dunia pendidikan yang menjadi perhatian bersama.

Menurut Fadhil al-Jamali, seorang ilmuwan muslim yang berkebangsaan Irak yang hikrah ke Tunisia kemudian menjadi Guru Besar dalam Ilmu Pendidikan di Universitas Tunis, memberikan berbagai kritik terhadap pendidikan Islam. Ia mengakui bahwa umat Islam mengalami keterbelakangan di bidang pendidikan. Menurutnya, keterbelakangan itu disebabkan oleh berbagai kemunduran dan keterbelakangan bidang-bidang lain.<sup>96</sup> Seharusnya orang yang bertugas orang-

<sup>92</sup> Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, h. 48

<sup>93</sup> Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, h. 235

<sup>94</sup> Miftahul Choiri, "Peran Pendidikan Agama dalam Internalisasi Nilai-nilai HAM" dalam *Jurnal Cedikia*, Vol. 6, h. 157

<sup>95</sup> Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, h. 48

<sup>96</sup> Bidang-bidang lain dimaksud adalah: 1) kemunduran bidang agama. 2) keterbelakangan dalam bidang akhlak. 3) ilmu pengetahuan. 4) bidang teknologi. 5) bidang ekonomi. 6) bidang social. 7) kesehatan. 8) bidang politik dan bidang manajemen.

orang yang bertugas dalam bidang pendidikan, menurutnya, menyediakan obat penyembuh segala penyakit yang dilaporkan oleh masyarakat. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, mereka sendiri malah menjadi orang sakit. Jika demikian, benarlah pepatah Arab yang menyatakan **طبيب يداوي الناس وهو مريض** : Seorang dokter yang mengobati orang sakit padahal ia menderita sakit. Pada bagian lain Fadhil al-Jamali masih berharap agar pendidikan berperang besar bagi pengembangan ilmu dan Iman. Bahkan ia menekankan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah pendidikan yang mencakup semua ilmu pengetahuan tersebut.<sup>97</sup>

Lain halnya A. Malik Fajar, yang mengatakan ketebelakangan pendidikan Islam itu pada tataran normatif-filosofis menjelaskan bahwa hingga kini pendidikan Islam masih berkutat pada perdebatan semantik, apakah pendidikan Islam memakai istilah *tarbiyah*, *ta'dib*, atau *ta'lim*. Dari segi muatan, menurutnya pendidikan Islam masih dihadapkan pada persoalan dualisme-dikotomi antara lain ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.<sup>98</sup> Oleh karena itu, diperlukan reorientasi dan reformasi pendidikan. Dengan demikian, menurut Kuntowijoyo mengatakan bahwa seharusnya umat tidak hanya mengenal ilmu aqliyah dan kauniyah saja tetapi ilmu nafsiyah juga harus menjadi tekanan bagi peserta didik dan inilah yang hilang dalam dunia pendidikan, yang tidak memperkenalkan ilmu-ilmu kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>99</sup> Praktik pendidikan yang dianggap tradisional yang terlalu terkungkung oleh konsep *Newtonia*<sup>100</sup> telah membuat Muchtar Bochori dan Tilaar menegaskan bahwa praktek ini sudah tidak sesuai dengan hakikat dari pendidikan itu sendiri sebagai kegiatan yang menyangkut semua upaya proses yang berkenaan perubahan tingkah laku peserta didik. Hal ini diakui oleh Zamroni bahwa orientasi pendidikan tradisional menempatkan peserta didik sebagai manusia pasif, yang hanya memperlakukan para mahasiswa/peserta didik sebagai penerima *dawuh* berupa paket jadwal dan paket mata kuliah, hal ini masih terjadi sampai sekarang di perguruan tinggi. Implikasi dari *out put* pendidikan seperti di atas adalah melahirkan manusia atau peserta didik yang mempunyai kesombongan.<sup>101</sup> Lain halnya dengan Azyumardi Azra, menilai bahwa pendidikan Islam hendaknya sebagai pendidikan yang kritis, karena wacana pendidikan kritis merupakan langkah awal, untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan mendorong demokratisasi dunia pendidikan secara keseluruhan.<sup>102</sup>

Sehubungan dengan itu, Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi dalam sebuah bukunya *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi* memberikan deskripsi tentang pentingnya demokrasi dalam dunia pendidikan dengan harus mengedepankan kebebasan dan

<sup>97</sup>Fadhil al-Jamali, *Menerebas Krisis Pendidikan Islam*, Terjemahan Muzayin Arifin, Jakarta, Golden Terayon Press, 1988, h. 95-115

<sup>98</sup> A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, h. 79.

<sup>99</sup> Baca Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, Bandung, Teraju, 2004 h. 1-10

<sup>100</sup> Paradigma pendidikan yang bersifat mekanik-reduksionisme dan determinasi sehingga dalam praktik pendidikan masih kuat dominasi guru dalam menentukan semua aspek yang berhubungan dengan pembelajaran. Lihat Eko Supriyanto dkk, *Inovasi Pendidikan; Isu-Isu Baru Pembelajaran, Manajemen dan Sistem Pendidikan di Indonesia*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004, h. 14

<sup>101</sup>Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, h.10.

<sup>102</sup> Baca Azyumardi Azra, *Pendidikan Kritis, Demokrasi, dan Civil Society*, dalam Acmad Syahid dan Abbas al-Jauhari (ed), *Bahasa, Pendidikan, dan Agama*, h. 201

keadilan yang bisa dinikmati bersama tanpa harus diskriminasi. Karenanya tanpa demokrasi mengakibatkan terhambatnya proses pendidikan itu sendiri.<sup>103</sup> Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan ras (suku) kepercayaan, warna, dan status sosial.<sup>104</sup> Bukan yang terjadinya kapitalisme-materialisme dunia pendidikan.<sup>105</sup> Namun demikian, sesungguhnya berbagai kritik mendasar tersebut justru semakin mendewasakan pendidikan, yakni memperkaya berbagai upaya pencapaian model peendidikan, sehingga melahirkan kekayaan pengalaman di berbagai Dunia Selatan mengenai praktek pendidikan, maupun pendidikan sebagai aksi kultural dan transformasi sosial. Karena itu, pendidikan menjadi arena yang menggairahkan, untuk terlibat dalam proses perubahan sosial politik diberbagai gerakan sosial yang menghendaki transformasi sosial dan demokratisasi.<sup>106</sup>

Dalam bahasa yang sama yang bahwa pendidikan sekolah seharusnya mampu melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dinamis, bermoral, mandiri dan penuh percaya diri, menghargai waktu, memanfaatkan peluang, dan menjadikan orang lain sebagai mitra serta mempunyai kecerdasan spritual.<sup>107</sup> Untuk mencapai tujuan di atas, pendidikan tersandung dengan berbagai problematika dan kelemahannya. Hal ini disebabkan model pembelajaran pendidikan Islam yang tidak pernah memberikan kebebasan pada peserta didik, untuk membuat ruang bebas berkreasi dan berkreasi merupakan barang langka dan mahal, sehingga muncul pemberontakan peserta didik yang selama ini diperlakukan tidak adil yang hak-hak dasarnya ditindak. Bahkan pendidikan hanya akan melahirkan peserta didik yang menurut istilah Azyumardi Azra yakni kesalehan individual saja, sementara kesalehan sosial hanya hiasan bibir (*live service*)

Kenyataan tersebut, menyebabkan lahirnya pemikiran tentang wacana pembubaran lembaga sekolah, Ivan Illic misalnya mengatakan bahwa lembaga-lembaga sekolah yang sudah ada ini harus digusur alias dibubarkan semua. Menurutnya, sekolah bukanlah lembaga pendidikan akan tetapi lembaga penindasan rakyat kecil, lembaga yang melestarikan feodalisme, lembaga yang melanggengkan kolonialisme, lembaga yang menjunjung tinggi *status quo*, bahkan lembaga yang mengabdikan sistem persaingan model hukum rimba. Atau memakai istilah Ainurrafiq "*Emoh Sekolah*" karena sekolah dianggap sebagai biang keladi munculnya dikotomisasi antara pendidikan dan pengajaran atau penyekolahan.<sup>108</sup> Oleh karena itu, para pemikir menilai bahwa pendidikan ternyata dapat dinilai cenderung menghasilkan pendidikan ke arah sistem yang bersifat birokrasi sentralistik. Berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat cenderung sebagai "Sabda Padita Ratu", yang mesti dilaksanakan di daerah-daerah.<sup>109</sup> Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>103</sup> Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2001, h. 90.

<sup>104</sup> Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, h. 91.

<sup>105</sup> Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. 10. Baca juga Erost, *Sekolah : Mengajar atau Mendidik ?* Yogyakarta : Kanisius dan Universitas Sanata Dharma, 1998.

<sup>106</sup> Baca Mansour Fakhri, *Ideologi dalam Pendidikan*, dalam kata pengantar, dalam William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, h. x.

<sup>107</sup> Baca Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003, h. 170.

<sup>108</sup> Ainurrofiq, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta, Inspel Ahimakarya Press, 2003, h. 43.

<sup>109</sup> Suwito, *Pendidikan Yang Memberdayakan*, h. 5

dengan adanya kemestian penyeragaman pakaian sekolah, penyeragaman kurikulum, menunjukkan sistem pendidikan tersebut menjadikan “keseragaman” sebagai tujuan.<sup>110</sup> Hasil kebijakan yang demikian menghasilkan manusia-manusia yang selalu dalam bayang-bayang ketakutan dan khawatir sehingga harus patuh dan tunduk pada perintah yang ada, betapapun anehnya perintah tersebut. Di samping itu juga yang sering melanggar nilai-nilai ham peserta didik adalah model pengajaran yang tidak membebaskan peserta didik atau istilah lain model pengajaran gaya bank.

### 1. Pengajaran Model Pendidikan Gaya Bank

Salah satu faktor multi persoalan di atas, menurut KH. Abdullah Syukri Zarkasyi karena pendidikan terlalu banyak menekankan pengajaran pada aspek kognitif, tetapi juga bagaimana membangun sifat mental serta watak anak didik.<sup>111</sup> Atau aspek afektif dan psikomotorik menjadi titik sentral bagi guru dalam mendesain pembelajaran yang membelajarkan peserta didik. Hal ini diakui oleh Muchtar Buchori dalam bukunya *Praktek Pendidikan dalam Renungan*, yang mengatakan banyak guru yang hanya mengajar tetapi tidak mendidik sehingga tidak pernah berhasil dalam membelajarkan peserta didik<sup>112</sup> bahkan ironisnya guru hanya pamer ilmu pengetahuan di depan peserta didik, sehingga menjadi guru yang ditakuti dan disegani, tidak untuk kritik di dalam kelas karena akan berakibat pada nilai, dalam konteks inilah peserta didik terbenam dalam kebudayaan bisu (*the culture of silence*), Oleh karena itu, teori pendidikan gaya bank yang dikumandangkan Paulo Freire menjadi kenyataan bahwa dunia pendidikan senantiasa memperlihatkan hubungan harmonis yang melibatkan tiga unsur yakni pengajar, anak didik, dan realitas dunia. Hubungan ketiga obyek tersebut disadari atau tidak sadari (*cognizable*), tidak terdapat pada pendidikan yang selama ini telah mapan. Karena itu, sistem pendidikan menurut Paulo Freire diandaikan sebuah bank (*banking concept of education*) di mana pelajar diberi pengetahuan agar ia kelak dapat mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Jadi anak didik adalah obyek investasi dan sumber deposito potensial.<sup>113</sup> Dalam konteks ini, pembelajaran masih berkisar pada hasil yang berdimensi *knowledge* belum sampai pada afektif dan psikomotorik.<sup>114</sup> Dalam paradigma pembelajaran, Membelajarkan, adalah upaya pendidik untuk membantu ‘peserta didik’ melakukan kegiatan belajar. Membelajarkan merupakan kegiatan sistematis dan dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar melakukan kegiatan belajar. Oleh karena itu, konteks mengajar menjadi kata kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah proses pendidikan, hal disebabkan adanya intraksi komunikasi antara pendidik dan anak didik. Namun demikian, fakta empiriknya banyak intraksi komunikasi yang dilakukan pendidik dianggap gagal membelajarkan anak didiknya. Fakta inilah yang kemudian mendapat kritikan para pemikir pendidikan seperti Muhammad Abduh (1849-1905) yang menilai bahwa metode pengajaran yang

<sup>110</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan pada dan setelah Krisis Evaluasi di Masa Krisis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, h, 125-129.

<sup>111</sup> Lihat Republika 10 April 2012, h. 5

<sup>112</sup> Muchtar Buchori, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*, Jakarta, Muhammadiyah Press, 1994, h.30

<sup>113</sup> Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, h. x.

<sup>114</sup> Lihat Mouchar Buchari, *Transformasi Pendidikan*, Jakarta, Grasindo, 2002, h. 84

digunakan para guru adalah salah. Ia antara lain menilai bahwa metode pengajaran yang digunakan para guru adalah salah. Guru lebih menekankan pada metode hafalan. Abduh secara tegas mengkritik pengajaran di al-azhar Mesir.<sup>115</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Abu Hasan al-Amiri (w.381H/992M) juga menekankan untuk tidak mengadakan dikotomi pembelajaran ilmu-ilmu hasil pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan.<sup>116</sup> Hasil dari proses pembelajaran tersebut menurut Abduh hanya akan menghasilkan lulusan dan masyarakat yang *jumud*, membeku, statis, tidak ada perubahan. Oleh karena itu, pendidikan Islam pengajarannya lebih merupakan indoktrinasi tunggal tentang kebenaran yang tak mungkin dibantah. Ruang kelas bagaikan sebuah “penjara” tanpa peluang kreatif. Hal ini diakui oleh Mastuhu<sup>117</sup> bahwa para peserta didik tidak perlu menanyakan keabsahan dan kebenarannya serta tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya elaborasi, provokatif, dan antisipatif dianggap tidak menghargai guru.

Di ruang kelas, peserta didik hampir tak memiliki ruang eksperisi, sosok anak hanya akan berharga di mata guru jika sesuai dengan pendapat guru, pengelolah pendidikan, elit agama dan pemerintah selalu menganggap makhluk yang tidak pernah salah atau istilah lain moralitas. Para siswa tidak pernah mengerti, mengalami, dan menyadari kebaikan dan kebenaran di saat paket-paket pembelajaran sudah tersedia. Tuhan pun tak pernah dikenal dan disadari, kecuali sifat-sifat hebat yang harus dihafalkan tanpa bertanya. Dunia pendidikan disadari atau tidak secara sengaja menjerat generasi ke dalam lorong gelap peradaban. Di ujung lorong itu mungkin tersisa harapan, namun banyak yang tak acuh, dan menerima nasibnya sebagai takdir dari sang Ilahi. Hasil dari proses pembelajaran seperti inilah yang dimaksud Fazlur Rahman dengan *memorizing*, yakni proses pembelajaran yang memakai sistem hafalan daripada sistem pemahaman. Atau dengan kata lain menjadikan belajar berifat studi teks daripada pemahaman.<sup>118</sup> Sinyelemen ini diperkuat oleh Tibi bahwa dunia pendidikan Islam khusus universitas Arab dan Afrika dengan berbagai bidang studinya, berdasarkan semata-mata pada kapasitas belajar model hafalan (*rote learning*) dalam rangka mencapai lulusan.<sup>119</sup>

Pendapat di atas, memberikan pemahaman, bahwa model pembelajaran hafalan hanya akan melahirkan peserta didik *lack of spirit of inquiry*, artinya lemahnya kemampuan untuk melakukan penelitian/penyelidikan. Hal inilah yang dikritik Syed Hussein dengan mengutip pendapat al-Afgani bahwa salah satu penyebab mundurnya dunia Islam adalah rendahnya semangat intelektual (*the intellectual spirit*), rasa cinta untuk mencari ilmu, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, serta ilmu-ilmu rasional tidak berkembang luas di kalangan umat Islam.<sup>120</sup> Kondisi pengajaran

<sup>115</sup> Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 2.

<sup>116</sup> Setidaknya ada lima alasan yang dimajukan oleh al-Amiri tentang ini: (1) Wahyu tidak bertentangan dengan pendapat akal, (2) Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mempelajari penciptaan alam, (3) bahwa mempelajari penciptaan alam akan mendapatkan hukum kausalitas, 4) menambah keyakinan, (5) bermanfaat secara nyata bagi kehidupan. Baca Ahamad Abd al-Hamid Ghurab, *Abu Hasan al-Amiri wa Ara'uh al-Tarbawiyah*, dalam, *Min A'lami al-Tarbiyah al-Tarbiyyah al-Arabiyah al-Islamiyyah*, Jilid II, h. 96-97.

<sup>117</sup> Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana, 1999, h. 10.

<sup>118</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago, The Universty of Chicago Press, 1982, h. 189.

<sup>119</sup> Bassam Tibi, *Iskam and the Cultural Accommodation of Social Change*, San Fransisco, Westview Press, 1985, h. 110.

<sup>120</sup> Bassam Tibi, *Iskam and the Cultural Accommodation of Social Change*, h. 15.

yang tidak memberikan kebebasan peserta didik (manusia), hanya melahirkan manusia yang *jumud* dan terbelakang, bahkan nyaris sikap kritis dipasung dan akhirnya pendidikan menjadi pembodohan dan pembohongan generasi.<sup>121</sup> Oleh karena itu, jika ilmu pengetahuan ingin berkembang, maka perlu menekankan adanya perubahan sikap dari mental tradisional menjadi sikap mental rasional.<sup>122</sup> Fazlur Rahman bahwa kemunduran pendidikan Islam, karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar terlalu singkat bagi siswa-siswa, sehingga materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti, tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Di sisi lain pendidikan Islam kurang memperhatikan kapada upaya penyelesaian masalah (*problem-solving*) konsep pendidikan inilah yang perjuangkan oleh Paulo Freire seorang pendekar pendidikan dari Brasil, sehingga harus diusir oleh pemerintah untuk meninggalkan Brasil. Inti dari konsep pendidikan hadap masalah adalah sebuah upaya untuk menjawab diskomunikasi antara guru dan murid menuju suasana dialogis.<sup>123</sup>

Kritikan di atas, merupakan problem pembelajaran yang tidak pernah membelajarkan peserta didik. Atau dengan kata lain model pembelajaran pasif, yakni guru menerangkan, murid mendengar, guru mendiktekan, murid mencatat, guru bertanya, murid menjawab dan seterusnya.<sup>124</sup> Bahkan peserta didik lebih banyak diminta menghafal teks baku dibandingkan mengembangkan pemikiran kreatif. Sehingga dalam jangka panjang, akan mengakibatkan disiplin ilmu rasional menjadi tidak berkembang di dunia Islam, yang akhirnya mempengaruhi pemikiran Islam secara keseluruhan pun terhambat karena tidak ada tantangan serta dorongan.<sup>125</sup> Hal ini diakui Mohctar Buchori bahwa model pengajaran seperti ini guru terjebak hanya pada perbuatan asyik membeberkan pengetahuan yang dimilikinya dan menikmati kekaguman yang diperlihatkan peserta didiknya atau pamer ilmu pengetahuan.<sup>126</sup> Dampak dari paradigma pengajaran seperti ini adalah ketakutan dan kebingungan peserta didik pada sang guru, bahkan menurut Abuddin Nata guru besar sejarah dan filsafat pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai bahwa model pengajaran otororiter menempatkan guru menjadi satu-satunya *agent of information* atau *agent of knowledge*. Hal ini pada gilirannya membawa konsep pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centris*).<sup>127</sup> Guru memberikan sejumlah pengetahuan yang harus dihafal dan dikuasai dengan baik oleh peserta didik, tanpa ada peluang bagi peserta didik untuk mempertanyakan urgensitas dan relevansitas yang ajarkan oleh guru. Model pengajaran ini disebut pendidikan ala komando yang dilakukan secara hierarkis, dari atas ke bawah dari guru kepada siswa,<sup>128</sup> guru

<sup>121</sup> Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, h. 10.

<sup>122</sup>Baca uraian Harun Nasution dalam, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran Prof.Dr.Harun Nasution*, Bandung, Mizan, 1995, h. 146.

<sup>123</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, 2000, Cet III, h. 61.

<sup>124</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Prenada, Jakarta, 2004, h.89

<sup>125</sup> Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 23.

<sup>126</sup> Muchtar Buchori, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*, h. 31

<sup>127</sup> Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 149.

<sup>128</sup> Lihat Muska Mosston, *Teaching from Command to Discovery*, Wadsworth Publishing, Company, California, 1972, h.

adalah komandan dan murid adalah bawahan. Guru akan tersinggung apabila murid terlalu banyak bertanya atau mempertanyakan perintah dan intruksi yang diberikan guru kepadanya.

Metode yang dipakai dalam pola pendidikan semacam ini pastilah metode ceramah. Tugas murid adalah *menelan tanpa mengunyah*.<sup>129</sup> Model Pengajaran inilah yang diistilahkan oleh Paul Suparno dalam bukunya *Guru Demokratis di Era Reformasi*, yakni pengajaran feodalistik otoriter dimana guru terjebak dalam teori filsafat pendidikan klasik yang menempatkan peserta didik dianggap *tabula rasa*, kertas putih kosong yang harus di isi guru dengan air pengetahuan.<sup>130</sup> Lebih para lagi pola feodalisme yang cenderung kepada atasan dan bawahan juga seringkali melandasi pola pengajaran kita. Guru berada di kelas dengan jiwa “*Father knows best*”. Guru tahu segalanya dan murid tidak tahu apa. Guru tidak bisa salah dan sebaliknya murid selalu salah. Murid tidak didorong untuk mengembangkan kreativitasnya dengan mengoptimalkan daya imajinasinya dan inovasinya melainkan cukup menghafalkan. Dengan demikian tidak akan pernah menjadi manusia mandiri, tetapi pengekor.<sup>131</sup> Oleh karena itu, diakui atau tidak model di atas, adalah konsep pendidikan ala gaya bank yang telah dipraktekkan oleh para pendidik dalam proses belajar mengajar, bahkan lebih dari itu, pendidikan gaya bank telah mengakibatkan terjadinya kebekuan berpikir serta tidak munculnya kesadaran kritis pada diri peserta didik. Hal ini dikarenakan pendekatan yang biasa dipakai dalam konsep pendidikan ini adalah pendekatan bercerita (*narrative*) yang mengarahkan peserta didik untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan.

Konsep ini, tugas peserta didik mempunyai tugas, menghafal apa yang disampaikan oleh guru, dengan kata lain, apa yang disampaikan guru itupulalah yang diceritakan tanpa menyadari dan memahami arti dan makna yang sesungguhnya. Lebih buruk lagi, diubahnya menjadi bejana-bejana kosong untuk diisi oleh guru. Semakin penuh ia mengisi wadah-wadah itu, semakin baik pula seorang guru.<sup>132</sup> Oleh sebab itu, pendidikan hanya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid dan guru adalah celengannya dan guru adalah penabungnya, sehingga implikasinya terjadinya dis komunikasi antara guru dan murid, guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan diterima, dihafal dan diulangi dengan patut oleh para murid. Inilah konsep pendidikan gaya bank. Dalam konsep pendidikan gaya bank, ruang gerak yang disediakan bagi kegiatan murid hanya terbatas pada menerima, mencatat dan menyimpang. Karenanya, pendidikan akhirnya bersifat negatif di mana guru memberi informasi yang harus ditelan oleh murid, yang wajib diingat dan dihapalkan. Secara sederhana Paulo Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan gaya bank itu. Menurutny,<sup>133</sup> sebagai berikut:

1. Guru mengajar, murid belajar
2. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa

<sup>129</sup> Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 14

<sup>130</sup> Paul Suparno, *Guru Demokrasi di Era Reformasi*, Grasindo, Jakarta, 2004, h. 29

<sup>131</sup> Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 14

<sup>132</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, LP3ES, 2000, Cet III, h. 50.

<sup>133</sup> Paulo Freire, Baca Paulo Freire, *The Politic of Education, Culture, and Leberation*, New York, Begin and Garvey, 1985, p. xi.

3. Guru berpikir, murid dipikirkan
4. Guru bicara, murid mendengarkan
5. Guru mengatur, murid diatur
6. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti
7. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya
8. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri
9. Guru mengecaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid
10. Guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya.

Dari gambaran di atas, dapat terlihat bahwa gurulah yang menjadi pusat segalanya, maka merupakan hal lumrah saja jika murid-murid kemudian mengidentifikasi diri seperti gurunya sebagai prototip manusia ideal yang harus ditiru dan digugu, harus diteladani dalam semua hal. Karena itu, dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Guru menampilkan diri dihadapan murid-muridnya sebagai orang yang berada pada pihak yang berlawanan, dengan mengaggap mereka mutlak bodoh, maka ia mengukuhkan keberadaan dirinya sendiri. Menurut Paulo Freire dengan mengutip dialektika Hegel mengatakan bahwa dalam konsep pendidikan gaya bank para murid bagaikan budak yang terasing, menerima kebodohan mereka sebagai pengesahan keberadaan sang guru,<sup>134</sup> sehingga tidaklah mengherankan jika konsep pendidikan gaya bank memandang peserta didik sebagai makhluk yang dapat disamakan dengan sebuah benda dan gampang diatur. Bahkan sangat efektif untuk membekukan kesadaran kritis dan mereduksi keterlibatan dalam mengubah dunia. Hal tersebut, dapat dipahami kegagalan dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru terhadap murid di dalam kelas adalah bagian dari tidak teraktulisasikannya nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam.

Aktualisasi Nilai HAM dalam Pendidikan Islam secara sumber sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, potensi yang dimiliki manusia diistilahkan fitrah atau hati nurani. Potensi tersebut pada esensinya merupakan kemampuan dasar manusia yang meliputi kemampuan rasional, maupun spritual. Hanya saja kemampuan tersebut masih merupakan embrio. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi tersebut secara efektif. Upaya yang efektif adalah melalui media pendidikan. Oleh karena itu, penulis kembali meminjam tesis Muhib<sup>135</sup> menyatakan banyak ayat al-Qur'an yang dapat dipahami sebagai ayat pemberdayaan. Diantara

<sup>134</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 51.

<sup>135</sup> Muhib melalui tesis Magisternya berkesimpulan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim mayoritas bergaya bahasa dialogis. Ayat-ayat yang dijumpainya mencapai 237 yang tersebar dalam 25 surat. Jumlah ayat tersebut 83%nya (197 ayat dalam 13 surat) bergaya bahasa dialogis. Ayat-ayat tersebut mayoritas (89,85%) ayat (177 ayat dalam 11 surat) tergolong turun pada priode Mekkah. Tema-tema dialog menyangkut kosmologi, sosial, pendidikan, dan eskatalogi yang merupakan perekat dan penguat ketahuidan. Untuk lebih jelasnya Lihat Muhib, *Konsep Dialog dalam al-Qur'an: Studi tentang kisah Ibrahim AS*, Jakarta, Program Pascasarjana, 1997, h. 164. Bahkan surat-surat pendek dalam al-Qur'an juga banyak dijumpai ayat-ayat yang bernuansa dialog, yang diantaranya perhatikan surat, QS. 114 : 1, 113 : 1, 112: 1, 109, 107, 105, 104, 101, 100,: 9, 96, 95:8, 90, 88. Lihat Suwito, *Pendidikan Yang Memberdayakan*, h. 18.

indikatornya adalah terjadinya suasana dialogis dalam berbagai kegiatan termasuk pendidikan. Ayat al-Qur'an yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Saw adalah perintah baca. Ayat tersebut dapat dinilai sebagai pemicu lahir dan berkembangnya tradisi tulisan, sebagai ganti dari tradisi lisan yang saat itu sangat berkembang. Tradisi tulis menulis merupakan cikal bakal dinamika keilmuan.

Agenda sejarah mencatat bahwa Nabi sudah memulai pendidikan dialogis. Di mana Nabi mendidik para sahabatnya dari belenggu jahiliyyah, kegelapan spritual dan intelektual yang mencakup sebuah dinamika. Bahkan Nabi memberdayakan para sahabatnya dengan diperintahkan menulis wahyu dan juga tawanan perang diperintahkan untuk mengajar membaca dan menulis. Hal ini sangat menarik untuk digarisbawahi bahwa muslim generasi pertama yang hidup sezaman Nabi dan pernah bertemu Nabi, pendidikan Islam memiliki makna sentral sebagai proses pencerdasan secara utuh. Demikian halnya pada masa Khulafa al-Rasyidin dan setelanya. Hal ini dikemukakan Zarkowi Soejoeti bahwa ketika abad ke 3 H, pendidikan Islam tidak lagi meyeentuh ilmu keislaman saja, akan tetapi ilmu-ilmu diluar keislaman. Ini dibuktikan dengan dibangunnya *Bait al-Hikmah*,<sup>136</sup> sebagai pusat penterjemahan karya-karya warisan ilmu dari Persia dan Yunani. Sehingga revolusi pendidikan abad itu, menghasilkan banyak aktivitas intelektual yang melahirkan banyak aliran pemikir dan mazhab yang terlibat dalam argumentasi dialektika mengenai dasar-dasar agama (kalam) dan hukum Islam (fikh). Etos kerja ilmiah dan kerja keras tersebut, karena menjadikan al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai motivator. Umat Islam sekitar sekitar abad abad 8-9 M, filsafat dan Iptek Yunani tersebut diislamkan, dengan mengganti *natural law* dengan *sunnatullah* yakni hukum alam ciptaan Tuhan, dan kebenaran duniawi adalah relatif yang harus terus menerus dikembangkan berdasarkan perspektif kebenaran Tuhan. Dengan demikian, dalam pemahaman nalar metodologi keilmuan yang secara *intrinstik* menjadi tuntutan universal. Ia didasari, diarahkan, dan dijiwai oleh nilai etik moral Islami, sehingga keduanya akan tetap berkembang dalam perspektif Islam. Pengembangan filsafat dan Iptek di tangan orang Islam mencapai puncak keemasan pada abad 8-12 M. Pada masa itu pendidikan Islam mampu memimpin kehidupan, di mana manusia berdaya secara maksimal untuk mengendalikan ciptaa-Nya sehingga kehidupan benar-benar nyaman, dan sekaligus maju serta dinamis. Rahasia kesuksesan pendidikan Islam terletak pada kebebasan mimbar akademik, demokrasi, berpegang teguh pada etika akademik dan estetika. Dalam pandangan Islam antara kebenaran ilmiah, etika, estetika, dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, mereka hanya dapat dibedakan menurut posisi dan peran masing-masing. Dalam pandangan Islam, ilmu sudah terkandung secara esensial dalam al-Qur'an.<sup>137</sup> Karena itu, pada zaman keemasan Islam orang berilmu berarti beragama dan beragama berarti berilmu, maka tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan agama. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas dinilai atau dikritik. Menilai dan menggugat kembali keabsahan dan kebenaran suatu pendapat adalah suatu keharusan tanpa menilai yang

<sup>136</sup> *Bayt al-Hikmah* Baghdad merupakan salah satu pusat kegiatan penterjemahan ilmu-ilmu dari Yunani ke dalam Bahasa Arab. Pimpinannya adalah Hunayn Ibn Ishaq. Philip K. Hitti, *History of Arabs*, London, The Macmillan Press, 1974, h. 312.

<sup>137</sup> Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 9.

berpendapat. Bahkan ilmuwan dengan senang hati melemparkan pendapatnya untuk dinilai dan bukan untuk dipertahankan, karena yang dicari adalah kebenaran dan bukan membenaran. Dapat dipahami bahwa pendidikan pemberdayaan dalam perspektif Islam sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad dan pada zaman keemasan Islam. Hal ini pun sangat didukung dengan menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai motivator pengembangan ilmu pengetahuan. sehingga mampu menghasilkan karya-karya dibidang ilmu pengetahuan.

### **Model Pengajaran Hadap Masalah**

Model pengajaran hadap-masalah sebagai solusi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ham dalam pendidikan, hal ini lebih membelajarkan peserta didik. Model ini membelajarkan dan mendorong peserta untuk belajar dan saling belajar, bukan mengajari. Guru sebagai fasilitator menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang sifatnya adalah komunikasi multiarah (dari peserta belajar ke peserta belajar, dari fasilitator ke peserta belajar, dan sebaliknya) sehingga mengembangkan proses dialog dan hubungan kesetaraan. Tema-tema belajarnya adalah keseharian, sehingga belajar menjadi relevan dengan kehidupan dan realitas peserta belajar. Menurut Dede Rosyada dengan mengutip pendapat Hunt dan Moore dalam membelajarkan siswanya perlu memakai konsep *reflective teaching* bahwa guru harus merancang strategi sebelum dan dalam proses pembelajaran. Rancangan strategi sebelum proses pembelajaran harus memperhatikan pengalaman-pengalaman intraksi guru dengan siswa dalam pelajaran yang sama, kelas yang sama dan jam yang sama. Sedangkan rancangan dalam proses pembelajaran harus memperhatikan kondisi actual dan kenyataan riil dari siswa saat proses pembelajaran itu pembelajaran berjalan.<sup>138</sup> Strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa yang sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan bahan ajar, emosi, citra diri dan harga diri yang selalu ingin dijunjung tinggi.

Model pembelajaran tersebut merupakan salah satu model dari pembelajaran yang bisa mendinamisasikan siswa dalam proses belajar mengajar, atau dengan kata lain pembelajaran hadap masalah yang sering disebut Paulo Freire kegiatan pembelajaran sebagai proses AKSI REFLEKSI-AKSI atau disebut juga sebagai proses DIALEKTIKA. Refleksi artinya merenungi, menganalisis, atau memaknai suatu peristiwa atau keadaan atau pengalaman, sehingga timbul kesadaran. Kesadaran itu, mendorong suatu tindakan atau aksi. Proses dialektika terjadi karenaperenungan itu menjadi pelajaran dan mendasari aksi berikutnya terutama untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari masalah yang terjadi. Karena itulah, konsep pembelajaran Paulo Freire juga disebut sebagai pendidikan HADAP MASALAH (problem posing). Kita belajar mengenai realitas kehidupan untuk bisa membuatnya lebih baik, itulah tujuan dari kita belajar. Proses pembelajaran aksi-refleksi-aksi terjadi berulang-ulang (bukan hanya satu kali) sehingga sebenarnya membentuk sebuah spiral pembelajaran. Setiap kali sebuah proses dialektika terjadi, akan dilanjutkan dengan dialektika berikutnya, dan begitu seterusnya. Artinya, sebuah proses pembelajaran tidak pernah

---

<sup>138</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, h. 97.

menjadi rutinitas melainkan sebuah proses perkembangan dan transformasi. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi sepanjang hidup.

Pada dasarnya pengajaran hadap masalah adalah suatu usaha untuk menjawab diskomunikasi antara guru dengan murid menuju suasana dialogis. Oleh karena itu, pelaksanaan pengajaran hadap masalah adalah adanya pemecahan masalah dalam proses belajar antara guru dengan murid.<sup>139</sup> Mendinamisasikan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan hubungan dialogis merupakan inti dari pengajaran hadap-masalah, sehingga guru tidak lagi menjadi orang yang mengajar, akan tetapi melakukan pembelajaran melalui dialog, dalam hal ini anak didik menjadi subjek yang belajar, yang bertindak dan berfikir dan pada saat bersamaan berbicara menyatakan hasil tindakan dan buah fikiran. Jadi keduanya (guru dan murid)<sup>140</sup> saling belajar satu sama lain, saling memanusikan. Dengan demikian, dalam proses ini guru mengajukan bahan untuk dipertimbangkan oleh murid dan pertimbangan sang guru sendiri kemudian diuji kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan murid-murid dan sebaliknya.

Pengajaran hadap masalah adalah bagaimana usaha untuk membangun kreativitas peserta didik, hubungan dialogis serta mendorong sikap revolusioner untuk melangkah ke depan membangun masa depan peserta didik. Dengan kata lain, pengajaran hadap masalah sebenarnya mengisyaratkan bahwa dunia pendidikan seharusnya mampu membebaskan seluruh komponen pendidikan baik peserta didik, guru, kurikulum maupun lembaga pendidikannya. Hanya saja, pengajaran hadap masalah lebih memfokuskan bagaimana seorang guru membangun demokratisasi di dalam kelas, harus mampu menciptakan suasana dialogis serta guru harus mampu menjadi seniman<sup>141</sup> Adapun implementasi oprasional pengajaran hadap masalah<sup>142</sup> lebih mengarah pada sistem pembelajaran, yaitu:

*Pertama*, dengan mengubah paradigma *teaching* (mengajar) menjadi *learning* (belajar). Di mana proses pendidikan yang dianut selama ini diubah dan menjadikan suasananya menjadi proses belajar bersama antara guru dan anak didik. Bukan hanya anak didik yang belajar namun posisi guru juga masih dalam proses belajar. Jadi anak didik tidak hanya didoktrin dengan materi-materi pelajaran tetapi diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan potensi yang ia miliki. *Kedua*, pendidikan harus bersifat *learning to do* (belajar berbuat/hidup). Aspek yang diinginkan dicapai dengan proses ini adalah siswa bisa mandiri dengan belajar mengatasi problem yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-harinya sebab pendidikan juga diarahkan pada cara mengatasi sendiri masalah yang ia hadapi. *Ketiga*, *learning to live together* (belajar hidup bersama) dan *terakhir*, *learning to be*, pendidikan merupakan tempat sarana belajar menjadi diri sendiri yang

---

<sup>139</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 61

<sup>140</sup> Paulo Frire, menggunakan suatu istilah yang unik dan jelimet, yakni guru yang murid (*teacher pupil*) dan murid yang guru (*pupil teacher*), yang pada dasarnya sekedar menegaskan baik guru maupun murid memiliki potensi pengetahuan, penghayatan, dan pengalaman sendiri-sendiri terhadap obyek realitas yang mereka pelajari, sehingga bisa saja pada suatu saat murid menyajikan pengetahuan penghayatan, dan pengalaman tersebut sebagai *insight* bagi sang guru, seperti yang secara klasik menjadi tugas sang guru selama ini.

<sup>141</sup> Paulo Freire, *Menjadi Guru Yang Merdeka*, Yogyakarta, LKiS, 2001, h. 36-74

<sup>142</sup> Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, h. 24-28.

berkepribadian.<sup>143</sup> Jadi intinya, paradigma pendidikan yang diinginkan adalah *learning how to learn* (belajar bagaimana belajar). Pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik semata yang bersifat pemenuhan aspek kognitif saja tetapi juga berorientasi pada aspek afektif serta psikomotorik. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini pendidikan mampu melahirkan lulusan yang berorientasi masa depan, bersikap progresif, mampu memilah dan memilih secara bijak dan membuat perencanaan dengan baik. Pengajaran hadap masalah seharusnya mampu menghasilkan anak didik yang memiliki keseimbangan antara penggunaan otak kiri dan otak kanan,<sup>144</sup> manusia yang mempunyai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan kata lain, Pendidikan juga memberikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani, keseimbangan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dan budaya serta keseimbangan antara pengetahuan masa kini dan pengetahuan masa lampau.

Dengan demikian dapat dirinci bahwa pengajaran hadap masalah harus mampu melahirkan peserta didik yang mempunyai ciri-ciri; 1) Terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan perubahan, (2) berorientasi demokratis dan mampu memiliki pendapat yang tidak selalu sama dengan pendapat orang lain, (3) berpijak pada kenyataan, menghargai waktu, konsisten dan sistematis dalam menyelesaikan masalah, (4) selalu terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian, (5) memiliki keyakinan bahwa segalanya dapat diperhitungkan, (6) menyadari dan menghargai pendapat orang lain, (7) rasional dan percaya pada kemampuan Iptek, (8) menjunjung tinggi keadilan berdasarkan prestasi, kontribusi, dan kebutuhan, (9) berorientasi pada produktivitas, efektivitas, dan efisien.<sup>145</sup> Peserta didik yang memiliki ciri-ciri seperti itulah yang harus dihasilkan oleh dunia pendidikan yaitu manusia yang penuh kepercayaan diri (*Self confident*) serta mampu melakukan pilihan secara arif serta bersaing dalam era globalisasi yang kompetitif.<sup>146</sup>

Dengan demikian, model pengajaran hadap masalah merupakan model pengajaran yang harus dikembangkan oleh guru baik pada tingkat dasar maupun pada tingkat perguruan tinggi. Hal ini disebabkan model pengajaran hadap masalah adalah model pengajaran yang mampu mendinamisasikan dan membelajarkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan pendidikan memanusiakan manusia mampu tercapai dan pendidikan sebagai praktek pembebasan. Sebaliknya model pengajaran gaya bank yang mematikan kreativitas, melumpuhkan pikiran, dan tidak membelajarkan peserta didik, saatnya untuk ditinggalkan, Bahkan berperan aktif dalam upaya sosialisasi dan internalisasi berbagai nilai-nilai yang antara lain: keimanan, kasih sayang, keadilan dan kepekaan pada kaum yang tidak mampu, tanggung jawab pada kepentingan umum, kejujuran dan kelugasan solidaritas, keterlibatan sosial.<sup>147</sup> Inilah yang dikatakan A. Malik

<sup>143</sup> lihat, *Efa Global Monitoring Report; Chapter I, Understanding Education Quality*, 2005, h. 30

<sup>144</sup> Komaruddin Hidayah, et.al., *Agama di Tengah Kemelut*, Jakarta, Mediacita, 2001, cet II, h. 93.

<sup>145</sup> Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. II, h.47.

<sup>146</sup> Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Indonesia; Tantangan dan Peluang*, dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, 20 Maret 2004, h. 47.

<sup>147</sup> Miftahul Choiri, "Peran Pendidikan Agama dalam Internalisasi Nilai-nilai HAM" dalam *Jurnal*, h. 158

Fadjar bagaimana pendidikan Islam menampilkan kembali nilai-nilai yang sifatnya konstruktif dan humanis bagi masa depan kehidupan manusia.<sup>148</sup>

Kerangka pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam dapat memenuhi fungsinya untuk membina kepribadian peserta didik yang kuat dan berakhlak yang luhur, dengan menghubungkan nilai-nilai normatif yang abstrak diterima oleh peserta didik sesuai dengan fakta sosial yang riil setiap hari. Dengan demikian, peserta didik akan terdorong untuk bersikap kritis dan kreatif dalam menghadapi kenyataan sosial.<sup>149</sup> Jika pendidikan Islam dapat memenuhi fungsinya, maka, dapat memberikan sumbangan pada pertumbuhan nilai HAM, seperti solidaritas, sikap toleransi, keadilan dalam menghadapi masalah sosial khususnya di negeri Indonesia. Peran pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem nilai, dimana nilai-nilai HAM menjadi bagian dari nilai-nilai yang disosialisasikan dan diimplementasikan dalam bingkai kehidupan sekolah, baik guru, maupun kurikulum pendidikan bahkan seluruh *stakeholder* sekolah.<sup>150</sup> Proses pemahaman serta penghayatan nilai-nilai tersebut melalui kurikulum pendidikan, tentu akan lebih cepat, karena tujuan pendidikan untuk mewujudkan manusia muslim yang beriman yang bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa. Hal ini juga di akui Ahmad Tafsir, pendidikan dimaksudkan untuk membantu memanusiakan manusia, yang mencakup tiga dimensi yaitu, jasmani, rohani dan kalbu, yang mana *world view*-nya adalah iman.<sup>151</sup> Namun, di sisi lain pendidikan Islam mampu mewujudkan aktualisasi nilai-nilai HAM, jika pendidikan Islam mau melakukan reorientasi: (a) Memiliki visi, misi, dan orientasi strategis ke depan yang jelas. (b). Memiliki legitimasi sosial, intelektual dan moral yang kuat. (c). Bebas pada masyarakat dan merespon tuntutan zaman serta (d). Dikelola dengan manajemen modern yang profesional, rasional, terbuka, akuntabel, humanis, memiliki akses, kerjasama dan kemitraan global.<sup>152</sup> Kritik-kritik dari para tokoh tersebut, merupakan bentuk prihatin mereka dalam dunia pendidikan, agar wajah pendidikan Islam kita dapat berbenah diri, untuk mencari solusi atau paradigma baru pendidikan dari problem-problem tersebut. Dan mengaktualisasikan nilai-nilai HAM dalam media pendidikan.

## Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan masalah kajian ini yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam lintasan sejarah HAM telah dimulai di dunia Islam, hal ini terbukti baik secara teologi maupun bukti secara empiris telah memelopori dan menyumbang pada konsep hak asasi manusia, bahkan mendeklarasikan HAM dan Hak Kebebasan manusia dimana menetapkan pada abad ke enam Masehi. HAM dalam Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an

<sup>148</sup> A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, h. 131

<sup>149</sup> Lihat Soejatmiko, *Etika Pembebasan; Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, LP3ES, 1984, h. 274

<sup>150</sup> Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1995 tanggal 25 Februari 1995, *Kurikulum Sekolah Menengah Umum Garis-Garis Program Pengajaran (GBPP) Mata Pelajaran Agama Islam*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h. 2

<sup>151</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam; Integrasi Jasmani, Rohani, Kalbu Memanusiakan Manusia*, h. 28-29

<sup>152</sup> Lihat Suwito, "Pendidikan Yang Meberdayakan", h. 28

maupun Hadis Nabi yang menunjukkan betapa Islam sarat dengan nilai-nilai HAM. Fakta teologis dan empiris adalah piagam Madina dan deklarasi Kairo telah membuktikan kehadiran Islam merupakan konsep pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan hak asasi manusia. Tradisi budaya Jahiliyah yang melegitimasi perbudakan, diskriminasi rasial, diskriminasi terhadap wanita atas nama iman dalam suatu keyakinan yang keliru (seperti keyakinan terhadap *latta* dan *uzza*) dikikis oleh Islam. Jika nilai universalitas hak asasi manusia (HAM) dikaji dengan pendekatan integralistik, maka HAM harus proporsional antara haknya (*rights*) dengan kewajibannya (*duty*) dan tanggung jawabnya (*responsibility*). Hak asasi (H), pada dasarnya adalah refleksi dari adanya kewajiban asasi (K) dan tanggung jawab asasi (T), sehingga rumus yang munculkan  $H=K+T$ . Itulah sebabnya, HAM perlu keseimbangan dengan KAM (kewajiban asasi manusia), bahkan KAM dulu baru HAM. kesimpulan ini membantah kaum revivalisme Islam yang lebih menghendaki adanya harmonisasi antara tradisi Islam dengan konsep HAM internasional. Bahkan para sarjana muslim seperti Ahmad An-Na'im dari Sudan, Muhammad Arkoun, Prancis, Hasan Hanafi, Mesir, Mehdi Bazrgan, Iran yang berkesimpulan kalau ada HAM versi Islam itu pada hakikatnya adalah suatu rangkaian eksposisi teologis yang justru memperkuat prinsip HAM PBB atau Internasional. Demikian halnya tulisan Mulyana W. Kusuma dalam mengatakan bahwa HAM tidak punya akar keteladanan dalam masyarakat Indonesia.

Fakta empiris aktualisasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam belum berjalan sepenuhnya, hal ini terbukti dengan adanya model pengajaran gaya bank yang banyak mengebiri potensi kreativitas peserta didik yang membawa ke arah pengajaran feodalistik otoriter di mana peserta didik seperti tabula rasa, kerta putih kosong yang harus di isi, oleh karena itu fakta empiriknya, pertarungan kedua model pengajaran ini, masih sangat didominasi oleh model pengajaran ala gaya bank. Olehnya itu, kajian ini memberikan solusi agar model pengajaran hadap masalah menjadi pilihan para pengajar karena model ini mampu membangun kreativitas peserta dan demokratisasi dalam pembelajaran. Dengan model tersebut pendidikan dapat mengembang misi memanusiaikan manusia, atau peserta didik serta mampu mencetak generasi-generasi yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun moral dapat terwujud.

### Daftar Pustaka

- Ahcmadi, *Islam Sebagai Paradigma Pendidikan*, Yogyakarta, Aditya Media, 1992
- Ahmad Syahid, Abas Al-Jauhari (ed), *Bahasa, Pendidikan, dan Agama, 65 tahun Porf. Dr. Muljanto Sumardi*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Ainurrofiq, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta, Inspel Ahimakarya Press, 2003
- Ghurab, Ahamad Abd, *Abu Hasan al-Amiri wa Ara'uh al-Tarbawiyah*, dalam, *Min A'lam al-Tarbiyah al-Tarbiyyah al-Arabiyyah al-Islamiyyah*, Jilid II, al-Jamali, Fadhil, *Menerebas Krisis Pendidikan Islam*, Terjemahan Muzayin Arifin, Jakarta, Golden Terayon Press, 1988
- al-Nuquib al-Attas, Syed Muhammad, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, terjemahan Haidar Bagir, Bandung, Mizan, 1984.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsip, Dilihar dari Hukum Islam, implementasinya pada Periode Negara Madina dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992
- A. Boisard, Marcel, *Humanisme dalam Islam*, terjemahan, H.M. Rasjidi, Jakarta, Bulan Bintang, 1980
- Brownlie, Ian, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Terjemahan Beriansyah, Jakarta, UI Press, 1993
- Buchari, Moucthar, *Transformasi Pendidikan*, Jakarta, Grasindo, 2002
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*, Jakarta, Muhammadiyah Press, 1994
- Choiri, Miftahu, "Peran Pendidikan Agama dalam Internalisasi Nilai-nilai HAM" dalam *Jurnal Cedikia*, Vol. 6, No.2 Juli-Desember 2008.
- Darmaningtyas & J. Sumardianta, *Ironi dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan*, dalam Wacana Edisi 8 Tahun, 2001
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan pada dan setelah Krisis Evaluasi di Masa Krisis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Prenada, Jakarta, 2004
- Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 1998
- Djati Sidi, Indra, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta, Paramadina dan Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Efa Global Monitoring Report; Chapter I, Understanding Education Quality*, 2005
- Effendi, Djohan, *Pesan-Pesan Al-Qur'an, Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*, Jakarta, Serambi, 2012
- Erost, *Sekolah : Mengajar atau Mendidik ?* Yogyakarta : Kanisius dan Universitas Sanata Dharma, 1998.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Perkembangan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1985
- Fajar, Malik, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998
- \_\_\_\_\_, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Fajar Dunia, 1999

- Freire Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, LP3ES, 2000
- \_\_\_\_\_, *The Politic of Education, Culture, and Leberation*, New York, Begin and Garvey, 1985,
- Hamid al-Hazimy, Khalid ibn, *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2003.
- Haryono, Anwar, *Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995
- Husaini, Adian, *Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal*, Jakarta, Gema Insani, 2005
- Husin al-Munawar, Said Agil, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan yang Hakiki*, Jakarta, Ciputat Pres, 2002
- Ihza Mahendra, Yusril, "HAM, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional, Antara Harapan dan Kenyataan", ", dalam buku Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*
- Ismail dkk (ed), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- K. Hitti, Philip, *History of Arabs*, London, The Macmillan Press, 1974
- Kartanegara, Mulyadhi, *Mozaik Khazanah Islam*, Jakarta, Paramadina, 2000
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, Bandung, Teraju, 2004
- Langgulong, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta, Al-Husna Zikra, 2000
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an & Hak-Hak Asasi Manusia, Seri Tafsir al-Qur'an Bil Ilmi 04* , Cetekan II, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pendidikan Yang Visioner*, Jakarta, Lentera Hati, 2007
- Moeleong, Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 1995
- Mosston, Muska, *Teaching from Command to Discovery*, Wasdsworth Publishing, Company, California, 1972
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2006
- Muhbib, *Konsep Dialog dalam al-Qur'an: Studi tentang kisah Ibrahim AS*, Jakarta, Program Pascasarjana, 1997
- Mulkhan, Munir, "Humanisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Afkar*, edisi N0.11, 2001
- \_\_\_\_\_, *Nalar Spiritual Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002
- Nasution, Harun, *Islam Rasional, Gagasan dan pemikirannya*, Bandung, Mizan, 1995
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam di Indonesia; Tantangan dan Peluang*, dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, 20 Maret 2004
- \_\_\_\_\_, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2009
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago, The Universty of Chicago Press, 1982
- Republika 10 April 2012

- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Peradilan HAM di Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, 2002.
- Sanaky, Hujair Ah., "Pendidikan Islam di Indonesia, Suatu Kajian Upaya Membangun Masa Depan", *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta, Aditya Media, 1999
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume ke-1, Jakarta, Lentera Hati, 2008
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume ke-10
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume ke-13
- Shoelhi, Muhammad,(ed), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, Jakarta, Republika, 2003
- Soejatmiko, *Etika Pembebasan; Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, LP3ES, 1984
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984
- Sudjana, Eggi,"Pelaksanaan HAM dan Tantangan Pluralitas Agama dalam Prespektif Integrasi Nasional", dalam buku Anshari Thayib dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*,
- Suparno Paul., *Guru Demokrasi di Era Reformasi*, Grasindo, Jakarta, 2004
- Supriyanto, Eko dkk, *Inovasi Pendidikan; Isu-Isu Baru Pemberlajaran, Manajemen dan Sistem Pendidikan di Indonesia*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004
- Suwito, "Pendidikan Yang Meberdayakan", dalam pidato pengukuhan Guru Besar di bidang Sejarah dan Pemikiran Islam, 3 Januari, 2003
- \_\_\_\_\_, *Konsep Pendidikan Ahklak Menurut Ibn Miskawaih*, Disertasi, Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1995.
- Syafruddin, Didin, *Meninjau Keberadaan Fakultas Tarbiyah*, dalam Komaruddin Hidayat&Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Islam*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Islam, Depag RI, 2000
- Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2001
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2012
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Pendidikan Islam;Integrasi Jasmani, Rohani, Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung, Rosdakarya, 2010
- Tamara, M. Nasir dkk, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta, Paramadina, 1997
- Thayib, Anshari dkk, *HAM dan Pluralisme Agama*, Jakarta, PKSK, 1997
- Tibi,Bassam, *Iskam and the Cultural Accommodation of Social Change*, San Fransisco, Westview Press, 1985
- W.P. Napitupulu,(Pen) *UNESCO, versi Pendahuluan Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Dep. P&K, 1999.
- Wahid, Salahuddin, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, Volume I, Nomor 1 Januari-Maret 2003.

Wahono, Francis, *Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001

William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002